

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN
MINYAK DI LAUT YANG BERSUMBER DARI KEBOCORAN
INSTALASI LEPAS PANTAI**

(Studi Kasus Pencemaran Laut Timor Di Indonesia)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

RETNO PUTRI AMANDA SARI

NIM. 0610113202



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Makhluk hidup tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupannya, melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi, atau hubungan timbal balik yang teratur antara makhluk hidup dengan lingkungannya, disebut ekosistem.²

Ekosistem atau lingkungan hidup sebagai suatu sistem tunduk pada hukum sistem (*the rule of system*) pada umumnya. Proses sistem berlangsung dengan seimbang hanya jika kualitas setiap komponen stabil. Perubahan kualitas satu komponen, meningkat atau menurun, akan mempengaruhi kualitas komponen secara keseluruhan, dan akhirnya kualitas sistem secara keseluruhan, karena setiap komponen senantiasa beradaptasi terhadap perubahan sistem.³

Terjadinya pencemaran terhadap lingkungan pada umumnya tentu saja dapat menimbulkan perubahan yang negatif terhadap ekosistem secara keseluruhan. Menurunnya suatu kualitas ekosistem lingkungan baik di darat,

¹ Lihat: Pasal 1 butir (1) UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, 1991, hlm. 48

³ Ida Bagus Wyasa Putra, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Dampak Komersialisasi Ruang Angkasa*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2003, hlm. 35 (Selanjutnya disebut Ida Bagus Wyasa Putra I)

laut, maupun udara, pada akhirnya pasti akan berpengaruh terhadap turunnya kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan yang ada di sekitarnya, karena adanya hubungan timbal balik yang teratur antara komponen yang satu dengan komponen yang lain, seperti yang diungkapkan diatas. Pembangunan yang berkelanjutan dalam menggunakan kekayaan alamnya (*sustainable development*) merupakan salah satu prinsip yang penting dalam hukum lingkungan internasional.⁴

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.⁵ Disamping mempunyai arti komersial dan strategis, laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia karena ikan-ikannya yang kaya dengan protein. Dari laut setiap tahunnya ditangkap sekitar 65 juta ton berbagai jenis ikan. Bahkan di dasar laut juga kaya akan minyak bumi dan sumber-sumber mineral lainnya.⁶

Republik Indonesia adalah salah satu negara maritim terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.508 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dan menjadi yang terluas di dunia, yaitu 70% dari wilayah keseluruhan Indonesia.⁷ Dengan laut wilayah yang sangat luas tersebut, menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam

⁴ Timothy Swanson & Sam Johnson, *Global Environmental Problems and International Environmental Agreements : The Economic of Oternational Institution Building*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 1999, hlm. 235

⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni : Bandung, 2001, hlm. 269

⁶ Ibid, hlm.270

⁷ Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Kebijakan Konvensi Hukum Laut Internasional(UNCLOS 1982) di Indonesia*, Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, hlm. 1

yang sangat melimpah. Baik di laut wilayah ataupun di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luas wilayah perairan Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km persegi. Kekayaan alam perairan Indonesia yang terkandung didalamnya meliputi:⁸

- a) Kehidupan sekitar 28.000 spesies flora, 350 spesies fauna dan 110.000 spesies mikroba, 600 spesies terumbu karang.
- b) Sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) termasuk ikan, udang, moluska, kerang mutiara, rumput laut, mangrove/hutan bakau, kerang dan biota laut lainnya.
- c) Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) seperti minyak bumi, gas alam, bauksit, besi, dan mineral lainnya.
- d) Energi kelautan seperti : energi angin gelombang dan Ocean Thermal Energy Conversion.
- e) Jasa Lingkungan termasuk tempat-tempat yang cocok untuk lokasi pariwisata, perairan berterumbu karang, media transportasi dan telekomunikasi, penampung limbah, dan lainnya.

Melihat besarnya potensi-potensi dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kelautan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, menjadi sangat penting bagi kita semua untuk menjaga kelestarian laut dari adanya pencemaran, karena apabila terjadi pencemaran di laut, secara langsung maupun tidak langsung, tentu saja akan berakibat fatal terhadap kelangsungan ekosistem lingkungan laut. Sekalipun pada dasarnya laut mempunyai kemampuan untuk menetralkan zat pencemar, akan tetapi apabila zat pencemar tersebut melebihi kemampuan laut, maka akan terjadi pencemaran laut.⁹

Oleh karena itu, adanya perubahan dan pencemaran lingkungan hidup baik di darat, laut, maupun udara yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik dan privat, serta negara-negara dewasa ini,

⁸ Umar S. Tarmansyah, 2006, *Urgensi Penegasan Batas Laut dan Hubungannya Dengan Penguatan Nilai Geostrategis Dalam Rangka Pertahanan Negara*, Buletin Balitbang Dephan (online), Volume 9 Nomor 16 Tahun 2006, www.dephan.go.id, diakses pada tanggal 12 Januari 2010

⁹ Komar Kantaatmajda, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*, Bandung : PT. Alumni, 1981, hlm. 87 (Selanjutnya disebut Komar Kantaatmadja I)

menjadi perhatian besar bagi masyarakat internasional. Masyarakat internasional pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa :

*The protection and improvement of the human environment is a major issue which affect the well-being of people and economic development throughout the world; it is the urgent desire of the people of the whole world and the duty of all government.*¹⁰

Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu dibutuhkan rasa tanggung jawab (*acceptance of responsibility*) oleh setiap warga negara, komunitas-komunitas, badan-badan usaha dan lembaga-lembaga nasional maupun internasional untuk bekerja bersama-sama melakukan usaha bersama untuk melindungi dan memperbaiki lingkungannya (*common effort*).¹¹

Pencemaran laut dapat disebabkan oleh berbagai sumber. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia di bidang kelautan, yaitu kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di dasar laut dan tanah di bawahnya adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi kelautan dewasa ini, mengakibatkan pemanfaatan laut tidak hanya terbatas pada usaha- usaha di bidang perikanan dan pelayaran saja, tetapi juga sebagai sumber kekayaan alam khususnya minyak dan gas bumi yang dapat dikuasai dengan teknologi instalasi dan bangunan lepas pantai.¹²

Teknologi instalasi dan bangunan lepas pantai memang sangat terasa manfaatnya bagi industri minyak lepas pantai yang dapat beroperasi pada

¹⁰ Declaration of the United Nation Conference on The Human Environment, Proclaims 3

¹¹ Ida Bagus Wyasa Putra II, opcit, hlm.4

¹² Djalal Hasyim, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Bandung ,1978, hlm. 1

bagian-bagian laut yang makin dalam.¹³ Dewasa ini terdapat lebih dari 6000 instalasi lepas pantai di seluruh dunia, sehingga berbagai negara dan organisasi pada awal tahun 1980-an makin memberikan perhatian terhadap masalah teknik maupun hukum yang berkaitan dengan instalasi dan bangunan di laut.¹⁴ Di Indonesia saja, menurut Dirjen Migas Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, sejak produksi komersial pertama lepas pantai, Indonesia telah memiliki sekitar 370 buah anjungan atau instalasi minyak yang tersebar di laut Jawa, lepas pantai Kalimantan, Natuna, dan selat Malaka. Sekitar 30% dari seluruh produksi migas Indonesia sekarang ini dihasilkan dari daerah lepas pantai tersebut, yang sebagian besar berada di perairan dangkal antara 10 sampai 300 kaki.¹⁵

Apabila dilihat dari sudut ekonomi, perkembangan teknologi laut dalam memang telah membawa perubahan-perubahan yang positif bagi tingkat kesejahteraan bangsa-bangsa, mengingat semakin tingginya kebutuhan manusia akan minyak dan gas bumi yang sangat berguna untuk berbagai kegiatan manusia, baik untuk kegiatan industri maupun sehari-hari. Kesadaran akan hal ini menimbulkan semakin pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan industri pengeboran minyak lepas pantai di dunia, baik yang dikelola oleh swasta maupun negara.

Dari sudut teknologi eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai, perkembangan instalasi dan alat-alat pengeboran ini merupakan

¹³ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut di Indonesia dan Beberapa Implikasinya Secara Regional*, Suatu Desertasi Universitas Padjajaran Bandung 1988, hlm.315

¹⁴ Marcel Hendrapaty dkk, *Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Pemindahan Instalasi Lepas Pantai serta Implikasinya di Indonesia, Hasil Penelitian*, Ujung Pandang : Lembaga Penelitian Unhas, 1994, hlm.5

¹⁵ Ibid, hlm.4

perkembangan yang penting.¹⁶ Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pengaturan hukum, adanya industri ini juga menimbulkan banyak persoalan yang berkaitan dengan hukum, diantaranya adalah pengaturan mengenai aspek keselamatan bagi para pekerja yang jumlahnya sangat besar, tetapi juga pengaruhnya pada lingkungan laut. Apabila terjadi kesalahan dalam pengoperasian teknologi, baik yang disengaja maupun tidak, akan menimbulkan pencemaran lingkungan laut. Tumpahnya minyak karena proses pengoperasian industri, kecelakaan-kecelakaan, serta bocornya instalasi yang mengakibatkan minyak merembes ke luar lingkungan laut, pada akhirnya akan menimbulkan perubahan habitat secara besar-besaran dan seketika, serta pengaruhnya pada kegiatan laut yang lain.

Sebagaimana diketahui, minyak sangat berbahaya bagi kelangsungan ekosistem laut. Pencemaran minyak yang terjadi di laut dapat menyebabkan kematian ikan, kerusakan mangrove, terumbu karang, dan biota laut yang lain. Beberapa kasus telah merugikan nelayan dan pembudidaya ikan, namun upaya tuntutan ganti kerugian seringkali tidak maksimal, sehingga pemberian ganti rugi bagi masyarakat sekitar dan perbaikan lingkungan laut tidak terlaksana secara maksimal.

Contoh kasus pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh bocornya instalasi pengeboran minyak lepas pantai di Indonesia yang terakhir terjadi adalah pada tanggal 21 Agustus 2009 pukul 04.30 WIB, kasus ini terjadi di Laut Timor, yang disebabkan oleh operator kilang minyak PTTEP Australia yang berlokasi di Montara Welhead Platform (WHP), Laut Timor,

¹⁶ Juajir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.115

atau 200 km dari Pantai Kimberley, Australia. Ledakan sumur minyak ini memuntahkan tidak kurang dari 500.000 liter minyak mentah, gas, kondensat dan zat timah hitam. Kebocoran ini berdampak pada lingkungan laut, sebanyak 400 barel atau 63,6 ribu liter minyak mentah mengalir ke Laut Timor per hari, permukaan laut tertutup 0,0001 mm minyak mentah, minyak mentah tersebut telah masuk dalam Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia pada 28 Oktober 2009, serta gas hidrokarbon yang terlepas ke atmosfer.¹⁷

Kilang minyak PTTEP Australia, merupakan badan hukum privat atau perusahaan transnasional yang berdiri di Negara Australia. Tumpahan minyak tersebut telah memasuki wilayah perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejauh 51 mil atau sekitar 80 km tenggara Pulau Rote. Meskipun sebagian dari organisme-organisme di Laut Timor tersebut selamat, akan tetapi menjadi berbahaya untuk dimakan. Selain itu tercemarnya Laut Timor juga akan memberikan efek periode panjang (*sublethal*), misalnya perubahan karakteristik populasi spesies laut atau struktur ekologi komunitas laut, hal ini tentu dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat pesisir yang lebih banyak menggantungkan hidupnya di sektor perikanan dan budi daya kelautan, sehingga tumpahan minyak akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hukum internasional, setiap Negara memang diakui mempunyai hak untuk memanfaatkan, mengolah, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di wilayah yurisdiksinya (hak berdaulat/*sovereign right*), dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan

¹⁷ <http://m.kompas.online.com> . *Pencemaran Laut Timor lewati ZEE* . diakses pada tanggal 10 Mei 2010

kegiatan di lepas pantai. Akan tetapi, adanya hak tersebut juga menimbulkan adanya kewajiban bagi negara tersebut, bahwa setiap negara berkewajiban menjaga agar kegiatan yang berlangsung di wilayah yurisdiksinya atau berada di bawah pengawasannya tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan negaranya sendiri maupun dilingkungan negara lain.

Prinsip ini dapat kita lihat dalam prinsip ke 21 yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1992 yang dihasilkan dalam Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB di Rio De Janerio 3-14 Juni 1992, yang menyebutkan bahwa :

Setiap Negara, berdasarkan Piagam PBB dan Prinsip-Prinsip hukum internasional, diakui memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam mereka, sesuai dengan kebijakan bidang lingkungan dan pembangunan masing-masing dan juga berkewajiban menjaga agar kegiatan yang berlangsung di wilayahnya atau berada di bawah pengawasannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan Negara lain atau wilayah diluar batas wilayah nasional Negara-negara.¹⁸

Pengakuan adanya kedaulatan negara terhadap wilayah yang menjadi yurisdiksinya ini, juga terdapat dalam Pasal 193 UNCLOS 1982, yang menetapkan bahwa :

States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang adanya hak berdaulat (*sovereign right*) di atas, menimbulkan konsekuensi bahwa

¹⁸ Teks asli dari Prinsip 21 ini adalah *States have, in accordance with the chapter of the United Nations and the Principle of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction of control do not cause damage to the environment of other state or of areas beyond the limits of national jurisdiction.*

setiap negara dapat melakukan segala kegiatan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang berada di dalam wilayah yurisdiksinya, akan tetapi apabila dalam melakukan kegiatan tersebut, menyebabkan terjadinya pencemaran laut, yang salah satunya bersumber dari kebocoran atau kerusakan instalasi-instalasi lepas pantai, maka negara tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi pencemaran laut yang terjadi.¹⁹ Hal ini sesuai seperti yang terkandung dalam kedua ketentuan hukum di atas.

Selain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, pengaturan mengenai kewajiban tentang adanya tanggung jawab atau ganti rugi terhadap pencemaran laut yang bersumber dari kebocoran instalasi minyak lepas pantai, secara khusus dapat kita temui dalam *Offshore Pollution Liability Agreement 1974 (OPOL)*, dan *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976*.

Di dalam *Offshore Pollution Liability Agreement 1974 (OPOL)*, ditegaskan bahwa para operator instalasi lepas pantai yang dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak telah menimbulkan pencemaran di laut, wajib untuk bertanggung jawab atau mengganti kerugian. Sistem ganti kerugian yang dicakup dalam persetujuan ini meliputi “ganti rugi dan pembayaran kembali tuntutan”. Tuntutan ini diajukan oleh korban kepada pihak operator, baik yang timbul akibat pencemaran yaitu kerugian langsung, juga mengganti kerugian terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh seseorang, badan usaha, individu, ataupun negara dalam rangka melakukan

¹⁹ Lihat Pasal 193 ayat (3) UNCLOS 1982

pencegahan serta pengurangan terhadap akibat pencemaran lingkungan laut agar tidak meluas dan bertambah parah.²⁰

Indonesia memang belum meratifikasi *Offshore Pollution Liability Agreement 1974 (OPOL)*, dan *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976*, akan tetapi bukan berarti proses tuntutan tanggung jawab terhadap pencemaran yang terjadi di Laut Timor menjadi terhambat, karena dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh minyak, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional seperti *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1969*, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 18 Tahun 1978, beserta Protokol Tambahnya Tahun 1992, dan *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)*, yang juga telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua konvensi ini dapat digunakan Indonesia sebagai dasar hukum untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada Negara Australia terhadap pencemaran yang terjadi di Laut Timor.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka batasan persoalan yang dikaji lebih difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

²⁰ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, 1992, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 153

1. Dapatkah pemerintah Republik Indonesia meminta tanggung jawab kepada Pemerintah Australia atas pencemaran minyak di Laut Timor yang diakibatkan oleh kebocoran instalasi minyak PTTEP Australia?
2. Apa bentuk tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas pencemaran minyak tersebut di atas?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas pencemaran minyak yang disebabkan oleh kebocoran instalasi minyak lepas pantai PTTEP Australia.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas pencemaran yang terjadi di Laut Timor.
3. Untuk merumuskan alternatif prosedur penyelesaian tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas kerugian-kerugian yang dialami oleh Pemerintah Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan atau wacana tentang pengaturan hukum mengenai pencemaran laut yang bersumber dari kebocoran instalasi minyak lepas pantai dan pengembangan bagi ilmu hukum khususnya hukum lingkungan nasional maupun hukum lingkungan internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penelitian dan Kalangan Akademis

Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang siapa subjek yang dapat dikenai tanggung jawab apabila terjadi pencemaran minyak di laut Indonesia yang bersumber dari kebocoran instalasi minyak lepas pantai yang berada di wilayah yurisdiksi negara lain, bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami Pemerintah Indonesia terhadap pencemaran laut yang bersumber dari kebocoran instalasi lepas pantai, serta alternatif prosedur penyelesaian tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas kerugian-kerugian yang dialami oleh Pemerintah Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pemerintah mengenai subjek hukum yang dapat dimintai tanggung jawab internasional, bentuk tanggung jawabnya, serta alternatif prosedur yang sebaiknya ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan tentang tanggung-jawab negara, bentuk tanggung jawab, serta prosedur penyelesaian tanggung jawab kepada pihak yang melakukan pencemaran apabila terjadi pencemaran laut di lingkungannya, sehingga masyarakat dapat turut berperan aktif dalam membantu penegakan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari kebocoran instalasi lepas pantai.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang pemilihan judul, apa yang menjadi masalah, tujuan ditulisnya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi kajian tentang Pertanggung jawaban Negara dan Tanggung Jawab Negara, Pencemaran Laut, Pencemaran Laut yang bersumber dari Instalasi Lepas Pantai, Pengaturan Hukum Pencemaran Laut yang Bersumber dari Instalasi Lepas Pantai, Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang diantaranya meliputi:

jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan dari apa yang menjadi rumusan masalah penelitian, yaitu : mendeskripsikan dan menganalisa tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas pencemaran minyak yang disebabkan oleh kebocoran instalasi minyak lepas pantai PTTEP Australia, menganalisa bentuk tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas pencemaran yang terjadi di Laut Timor, serta merumuskan alternatif prosedur penyelesaian tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas kerugian-kerugian yang dialami oleh Pemerintah Indonesia.

Bab V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait, baik bagi akademisi, bagi pemerintah Republik Indonesia, dan masyarakat Indonesia secara umum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pertanggungjawaban Negara dan Tanggung Jawab Negara

2.1.1 Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*)

Istilah dan ruang lingkup pengertian tanggung jawab negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan orientasi masyarakat internasional.²¹ Perkembangan kegiatan, akibat-akibat, sifat kerugian yang timbul dari akibat kegiatan itu, kerugian yang timbul dari akibat kegiatan itu, serta pengaturan terhadap aspek-aspek tersebut.²²

Dalam hukum internasional, tanggung jawab digunakan untuk mewakili dua istilah yang berbeda, yaitu *State Responsibility* dan *Liability of State*. Istilah tersebut mengandung makna yang berbeda, yang digunakan untuk menunjuk dua keadaan yang berbeda pula.

Perbedaan ini dapat kita lihat dalam Pasal 159 UNCLOS 1982, kedua istilah ini diterapkan dalam rumusan sebagai berikut :

...(1) *States Parties shall have the responsibility to ensure that activities in the Area ... shall be carried in conformity with this Part...*

...(2) *Without prejudice to the rules of international law, ...damage caused by the failure of State Party...to carry out its responsibility under this Part shall entail liability...*

Perbedaan penerapan kedua konsep ini juga dapat kita lihat dalam Space Treaty 1967 pasal VI dan Pasal VII, serta dalam Deklarasi Stockholm 1972 Principle 21 dan Principle 22. Istilah *responsibility* lebih menuju kepada

²¹ Wolfgang Frideman, *The Changing Structure of International Law*, Steven and Son, London, 1964, hlm. 11

²² Chen, Lung-Chu, *An Introduction Contemporary International Law*, Yale University Press, 1989, hlm. 403

indikator penentu lahirnya tanggung jawab yaitu standar perilaku yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam bentuk kewajiban yang harus ditaati serta lahirnya suatu tanggung jawab.²³ Sedangkan istilah *liability* lebih menuju pada akibat yang timbul dari adanya kegagalan untuk memenuhi standar tersebut dan bentuk tanggung jawab yang harus diwujudkan dalam kaitan adanya akibat atau kerugian yang timbul akibat kegagalan memenuhi kewajiban tersebut yaitu pemulihan (*legal redress*).²⁴

Berdasarkan sifat itu maka istilah *responsibility* dan *liability* harus dibedakan, karena *responsibility* menunjuk pada standar perilaku yang harus dilakukan dan kegagalan pemenuhan suatu standar, sedangkan *liability* menunjuk pada kerusakan atau kerugian yang timbul akibat kegagalan memenuhi standar itu, termasuk cara untuk memulihkan kerusakan atau kerugian itu.²⁵

Goldie menyatakan bahwa istilah '*responsibility*' digunakan untuk menunjuk pada kewajiban (*duty*), atau menunjuk pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang diterapkan oleh sistem hukum tertentu. Sedangkan istilah '*liability*' digunakan untuk menunjuk konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.²⁶

Pertanggungjawaban negara sebagai apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada suatu pihak, harus dapat dibedakan dengan

²³ Pinto, *Reflection on International Liability For Injurious Consequences Arising Out of Act not Prohibited by International Law*, Netherland Year, 1989, hlm. 26

²⁴ Ida Bagus Wyasa Putra I, opcit, hlm. 54

²⁵ Goldie, L.F.E., *Concepts of Strict and Absolut Liability and The Ranking of Liability in Terms of Relative Exposure to Risk*, dalam Netherlands Yearbook of International Law, Martinus Nijhoff Publisher, The Netherlands, 1985, hlm. 175

²⁶ Marsudi Triatmodjo, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Internasional*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 3

pengertian “*liability*” sebagai kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi. Karena itu pertanggungjawaban tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan.²⁷

Apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan merupakan suatu kewajiban hukum, yaitu bahwa suatu tingkah laku harus sesuai dengan apa yang diminta oleh hukum untuk ditaati. Pertanggungjawaban negara mempunyai kaitan erat dengan hak dan kewajiban dasar negara. Bahkan, berhubungan pula dengan hak tetap atas sumber-sumber kekayaan alamnya disamping berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai persahabatan dan kerjasama. Pertanggungjawaban negara merupakan prinsip dalam hukum internasional sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk mengadakan (perbaikan) secara wajar dan memadai.²⁸

Oppenheim membedakan dua macam *Responsibility*, yaitu '*original*' dan '*vicarious*'. '*Original responsibility*' dipikul oleh negara, atas tindakan pemerintahnya, atau karena tindakan pegawai pemerintah, atau atas tindakan individu yang dijalankan lewat instruksi pemerintah, atau otorisasinya. '*Vicarious responsibility*' adalah pertanggungjawaban negara atas tindakan yang dilakukan bukan oleh aparat negara. Menurut Oppenheim, suatu tindakan negara yang merugikan negara lain adalah bukan pelanggaran hukum

²⁷ Komar Kantaatmadja II, *opcit*, hlm. 69

²⁸ Browline an, *Principle of Public International Law*, ILBS and Oxford University Press, Oxford, 1979, hlm. 433

internasional (*international delinquency*) apabila dilakukan tidak karena kesengajaan (*willfully and maliciously*), atau karena kelalaian (*culpa*).²⁹

Aturan lama tentang *State Responsibility* terdiri dari terutama, aturan hukum kebiasaan internasional yang berkembang dari praktek negara-negara (*state practice*) dan kasus-kasus dalam pengadilan internasional (*international tribunal*). Hanya sedikit peraturan yang diambil dari traktat (*treaty rules*) yang ada, yang paling terkenal adalah Pasal 3 Konvensi Jenewa Keempat tahun 1907 mengenai *Laws and Customs of War on Land* yang menyatakan bahwa ‘*A Belligerent party which violates the provisions of the said regulations, shall if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming parts of its armed forces*’.³⁰

Menurut Casese³¹, peraturan tradisional mengenai *State Responsibility* bersifat simpel. Peraturan tersebut tidak menspesifikasikan elemen umum mengenai pandangan pelanggaran hukum internasional (*international delinquency*) atau kondisi umum perihal konsekuensi dari kesalahan (*International wrongs*). Mengenai isi dari kewajiban untuk membayar reparasi, belum dispesifikasikan bahwa model reparasi tertentu lebih dipilih ketimbang model lainnya. Dalam peraturan tradisional, juga belum jelas apakah *State Responsibility* timbul hanya apabila pejabat negara dari negara yang disangka melanggar hukum bertindak, baik dengan sengaja maupun tidak, atau, apakah fakta sederhana bahwa pejabat negara telah melanggar hukum internasional sudah cukup, tanpa adanya maksud (*intend*) atau kealpaan (*culpable negligence*).

²⁹ Hersh Lauterpacht, *Oppenheim's International Law, Vol I, Eight Edition*, 1995, hlm. 336

³⁰ *Geneva Convention on Law and Customs of war on Land*, art. 3

³¹ Antonoi Casese, Oxford, University Press; (Januari 2002), hlm. 338

Prekondisi bagi timbulnya *State responsibility* adalah adanya tindakan salah (*wrongful act*) oleh negara. Agar *wrongful act* ini timbul, harus dibuktikan kedua elemennya, yakni elemen subyektif dan obyektif. Elemen subyektif adalah imputabilitas kepada negara tindakan dari individu (baik oleh kelalaian atau tindakan) yang bertentangan terhadap hukum internasional. Sementara elemen obyektif adalah (i) inkonsistensi dari tindakan tersebut terhadap hukum internasional (ii) mengakibatkan kerusakan moril maupun materil terhadap subyek internasional lainnya, (iii) tiadanya keadaan-keadaan tertentu yang mengecualikan kesalahan (*circumstances precluding wrongfulness*).

Pada elemen subyektif yang berkonsep atributabilitas, negara bertindak pada level internasional lewat individu. Sehingga, agar negara dapat dianggap bertanggungjawab maka harus dapat dibuktikan bahwa tindakan individu dapat diimputasi kepada negara. Untuk tujuan imputasi kepada negara, pada umumnya harus dapat dibuktikan bahwa individu yang melakukan pelanggaran memiliki status pejabat negara dibawah sistem hukum nasionalnya, baik pemerintah pusat (termasuk legislatif dan yudikatif) atau unit teritorialnya, misalnya, negara federal seperti Australia.

Supaya suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *internationally wrongful act*, maka harus dapat diatribusikan kepada negara, dan harus dimungkinkan bahwa baik tindakan (*action*) atau kealpaan (*omission*) yang dipertanyakan dapat dipertimbangkan sebagai “*act of the State*”. Negara adalah suatu kesatuan, terorganisir secara nyata, tetapi untuk mengenali realitas ini, juga harus dicatat bahwa negara tidak mampu melakukan tindakan

fisik. Oleh karena itu, yang dianggap "*act of the state*" hanya dapat berupa tindakan fisik baik lewat tindakan (*action*) atau kealpaan (*omission*) oleh manusia atau sekelompok manusia.

Dalam hal timbulnya pertanggungjawaban, ILC mengkategorikannya kedalam dua cara, *action* dan *omission*. Tindakan (*act/dolus*) merupakan perilaku aktif negara dalam aktivitasnya. Kategori ini untuk mengindikasikan bahwa negara memang berniat untuk melakukan suatu tindakan tertentu lewat aparturnya. Teori hukum tidak memberikan definisi spesifik tentang "*act*". Sahnond, misalnya, hanya menyatakan bahwa "*act*" adalah untuk membedakan dengan kejadian alam, dengan pikiran-pikiran, atau dengan kealpaan.³² Permasalahan atributabilitas tidak banyak timbul disini karena dalam hal ini telah jelas-jelas adanya maksud dari negara dalam melakukan suatu hal tertentu secara aktif. *Omission* adalah pertanggungjawaban yang timbul walaupun negara dalam keadaan pasif. Dalam arti, *omission* adalah pertanggungjawaban yang timbul karena kegagalan negara, karena tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan didalam hukum Internasional. Kondisi ini disebut juga dengan '*negligence*' atau '*culpa*'. *Commentary* dari *Draft Articles* menyebutkan bahwa mayoritas dari kasus-kasus *State Responsibility* yang di putus oleh Pengadilan atau Arbitral Tribunal disebabkan oleh *omission*.³³

ILC adalah organisasi dibawah PBB yang didirikan lewat *United Nation General Assembly Resolution 174 (11) 1974*, yang beranggotakan sekumpulan pakar Hukum Internasional yang bertugas antara lain

³² Ibid, hlm. 352

³³ *Lauterpacht Research Centre For International Law, Commentary of Article 3.*

mengkodifikasikan norma-norma dalam hukum Internasional untuk melaksanakan Pasal 13 ayat 1 piagam PBB.

Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara yang bersangkutan merugikan negara lain, dan dibatasi hanya terhadap perbuatan yang melanggar hukum internasional. Apabila kemudian terbukti adanya pelanggaran tersebut, maka diperlukan adanya upaya pemulihan yang dapat berupa *satisfaction*, misalnya permohonan maaf secara resmi, ataupun berwujud *pecuniary reparation*, misalnya dengan pemberian ganti rugi material.³⁴

2.1.2 Tanggung Jawab Negara (*Liability of State*)

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan para pihak dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkirakan.³⁵ Secara umum dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab internasional adalah kewajiban dari suatu negara yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian pada pihak lain, untuk memperbaiki kerusakan yang termaksud (*restitution ad intregrum*). Agar dapat meneliti apakah kewajiban ini melekat pada negara yang bersangkutan, harus diperhatikan terlebih dahulu tentang adanya perjanjian (*commitment*) terlebih dahulu yang telah dibuatnya. Dalam hal terdapat perjanjian demikian, maka kita berbicara adanya suatu pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, sedangkan dalam hal tidak adanya perjanjian terlebih dahulu, maka yang dapat dijadikan sebagai petunjuk adalah kebiasaan

³⁴ F.Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: UIJ,1994, hlm. 77-78

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga.

internasional (*customary law*) dan prinsip-prinsip umum hukum internasional.³⁶

Teori pertama tentang tanggung jawab adalah mengenai satu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang kepadanya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan (*injury*), baik dilakukan oleh orang yang disebut pertama maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya. Dengan kata lain perkataan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain harus menebus kerugian itu atau menderita pembalasan dendam dari pihak yang dirugikan. Pembayaran tebusan kemudian menjadi kewajiban lebih dahulu dari pada suatu hak istimewa bagi yang menderita.³⁷

Bentuk kewajiban ganti rugi kemudian berkembang sedemikian rupa, yaitu ukuran tebusan bukan lagi dengan pembalasan dendam, tetapi diganti dengan cara menentukan pampasan yang harus dibayar. Demikianlah penerimaan ganti rugi berupa sejumlah uang sebagai hukum akibat suatu perbuatan yang telah menjadi titik tolak sejarah tanggung jawab. Bentuk kewajiban ganti rugi yang lain adalah berupa janji tertentu dalam bentuk yang khidmat. Dengan demikian, dasar adanya tanggung jawab telah berubah menjadi rangkap 2 (dua). Pada satu pihak berdasarkan kewajiban membayar kerugian bagi tindakan kerugian yang telah dilakukan, dan di lain pihak berdasarkan kewajiban untuk melaksanakan janji yang diucapkan secara khidmat dan formal.³⁸

³⁶ Komar Kantaatmadja II, opcit, hlm. 69

³⁷ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan Mohammad Rajjab, Bharata Karya, Aksara, Jakarta, 1989. hlm. 80-81

³⁸ Ibid, hlm. 82-83

Menurut Sugeng Istanto³⁹, tanggung jawab berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional tanggung jawab negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Latar belakang timbulnya tanggung jawab di dalam hukum internasional adalah bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak negara lain. Setiap perbuatan atau kelalaian terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak tersebut.

Tanggung jawab negara (*liability of states*) umumnya diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan pemulihan kerugian (*duty to make reparation*), yang timbul dari akibat adanya tindakan (*act or omission*) yang dapat dipersalahkan (*wrongful act*) karena melanggar kewajiban internasional (*international obligation*). Dalam keputusan badan peradilan internasional (*International Court of Justice*), pengertian tanggung jawab negara dikemukakan dalam dua proposisi yaitu:⁴⁰

1. Pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang menunjukkan adanya perbuatan yang salah (*illegal act*) atau kesalahan internasional (*internasional tort*).
2. Perbuatan salah itu berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemulihan (*reparation*).

Tingkah laku negara sekalipun dilakukan didalam wilayah

³⁹ Sugeng Istanto, *opcit*, hlm. 77-78

⁴⁰ Ida Bagus Wyasa Putra I, *opcit*, hlm. 56

kekuasaannya sendiri, tetapi apabila mengganggu atau merugikan hak negara lain dapat melahirkan tanggung jawab baginya. Tanggung jawab demikian lahir karena terjadinya sesuatu yang disebut *internationally wrongful act*, yaitu suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional.

Pelanggaran terhadap hak negara lain mewajibkan negara pelaku untuk mengadakan perbaikan sehingga suatu negara tidak mungkin dapat menikmati hak-haknya tanpa mengakui atau menghormati hak-hak negara lain. Apabila kewajiban internasional ini dilanggar sehingga merugikan pihak lain, maka lahirlah tanggung jawab negara.

Sampai saat ini walaupun belum ada ketentuan yang mapan, tanggung jawab negara (*liability of states*) tetap merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam hukum internasional. Dalam hal ini baru bisa dikemukakan mengenai syarat-syarat atau karakteristik tanggung jawab negara, seperti dikemukakan oleh Shaw yang dikutip oleh Huala Adolf⁴¹ sebagai berikut:

- 1) Ada suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tersebut;
- 2) Ada suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
- 3) Ada kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Persyaratan ini kerap kali digunakan untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan tanggung jawab negara. Misalnya dalam kasus *The Spanish*

⁴¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT. Radja Grafindo Persada, ed. 1.Cet.2 Jakarta, 1996, hlm. 174-175

Zone of Marocco Claims. Hakim Huber dalam kasus ini menegaskan bahwa tanggung jawab ini merupakan konsekuensi logis dari adanya suatu hak. Hak-hak yang bersifat internasional tersangkut di dalamnya tanggung jawab internasional. Tanggung jawab ini melahirkan kewajiban untuk mengganti kerugian manakala suatu negara tidak mematuhi kewajibannya.⁴²

Dalam *Draft Articles on State Responsibility* yang diadopsi oleh Komisi Hukum internasional (ILC), pada *Article 1* ditegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Sedangkan pada *Article 2* ditegaskan bahwa negara merupakan subyek yang dimungkinkan melakukan tindakan tidak sah secara internasional. Perbuatan yang tidak sah secara internasional yang pada akhirnya menimbulkan kerugian atau kerusakan menyebabkan suatu negara dibebani kewajiban untuk memperbaikinya.

Mengenai adanya “tindakan salah” (*wrongful act*) yang pada awalnya merupakan unsur yang mutlak untuk menimbulkan adanya suatu tanggung jawab, pada perkembangannya sudah mulai berubah. Masyarakat internasional mulai menerima bahwa terdapat juga tanggung jawab negara yang timbul dari “tindakan yang tidak salah” atau “tidak dilarang” oleh hukum internasional. Oleh karena itu, pengertian tanggung jawab negara harus diperluas, tidak terbatas pada tanggung jawab negara terhadap tindakan yang dilarang secara internasional saja, melainkan juga terhadap tindakan yang tidak dilarang secara internasional tetapi akibatnya dapat merugikan negara lain. Hal ini berkaitan dengan prinsip tanggung jawab negara seperti prinsip pemulihan

⁴² ibid, hlm. 174-175

(*reparation, restitution, compensation*) dan prinsip ganti rugi (*based on fault, strict or absolute liability*).

Dengan demikian tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap setiap kerugian yang timbul dari akibat setiap kegiatan, baik yang timbul dari tindakan yang dilarang maupun yang tidak dilarang oleh hukum internasional, termasuk kewajiban untuk mencegah timbulnya kerugian (*preventive measures*) dalam hal kerugian demikian itu tidak dapat diselesaikan melalui pembayaran ganti rugi.⁴³

Pengertian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dapat direalisasikan dalam dua bentuk, menurut sifat kerugian yang harus diatasinya, yaitu, pertama dalam bentuk tindakan pemulihan kerugian atau pembayaran ganti rugi (*represif*) dan kedua yang berbentuk pencegahan timbulnya kerugian (*preventif*). Wujud yang pertama berkaitan dengan kerugian yang dapat diperhitungkan dan dipulihkan, sedangkan wujud yang kedua berkaitan dengan kerugian yang tidak dapat diperhitungkan dan dipulihkan melalui proses pembayaran ganti rugi.⁴⁴

Secara garis besar tanggung jawab negara dibagi menjadi:

- 1) Tanggung jawab perbuatan melawan hukum

Tanggung jawab ini lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayah negaranya atau wilayah negara lain. Hal ini dapat timbul karena :

- a) Eksplorasi ruang angkasa

⁴³ Ida Bagus Wyasa Putra I, Opcit, hlm.61

⁴⁴ Ibid, hlm. 61

- b) Eksplorasi nuklir, eksplorasi kekayaan laut dan tanah dibawahnya
 - c) Kegiatan lintas batas nasional
- 2) Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian

Tanggung jawab negara timbul karena suatu negara melanggar perjanjian internasional (*treaty*) yang dibuat dengan negara lain yang mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.

Menurut Sharon Williams, ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan adanya tanggung jawab negara⁴⁵ yaitu:

- a) *Subjective fault criteria*
- b) *Objective fault criteria*
- c) *Strict Liability*
- d) *Absolute Liability*

Subjective fault criteria menentukan arti pentingnya kesalahan, baik *dolus* maupun *culpa* si pelaku untuk menetapkan adanya tanggung jawab negara. Dalam konsep *objective fault criteria* ditentukan adanya tanggung jawab negara yang timbul dari adanya suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Jika suatu negara dapat menunjukkan adanya *force majeure* atau adanya tindakan pihak ketiga, negara yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.

Konsep *strict liability* membebani negara dengan tanggung jawab terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang terjadi di wilayahnya yang menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan kerugian di wilayah negara lain, meskipun berbagai persyaratan pencegahan pencemaran telah diterapkan.

⁴⁵ Sharon Wiliam, *Publick International Governing Trans-Boundary Polution*, University Queensland, 1984, hlm. 114-118 dikutip oleh Marsudi Triatmodjo, ibid, hlm. 177

Dalam konsep ini *acts of God*, tindakan pihak ketiga atau *force majeure* dapat digunakan sebagai alasan pemaaf (*exculpate*). Akan tetapi, menurut konsep *absolute liability* tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam *strict liability*, sehingga dalam konsep ini terdapat tanggung jawab total walaupun segala standar telah dipenuhi.⁴⁶

Secara umum terdapat tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab absolut (*absolute liability*), tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Absolute liability* merupakan salah satu prinsip tanggung jawab yang dianut dalam Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional yang disebabkan oleh benda-benda angkasa (*The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object 1972*) atau yang biasa dikenal dengan Liability Convention 1972.

Liability Convention 1972 pada dasarnya menganut dua prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab absolut dalam pasal II dan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam pasal III. Pasal II Liability Convention 1972 berbunyi :

A launching State shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the earth or to aircraft in flight.

Dalam pasal tersebut tertulis secara jelas bahwa Negara peluncur bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan ganti rugi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh benda-benda angkasa baik yang terjadi di permukaan bumi maupun di udara. Dalam prinsip tanggung jawab absolut,

⁴⁶ Ibid, hlm 110

pihak yang menderita kerugian tidak perlu membuktikan bahwa pihak yang menyebabkan memang berniat untuk menimbulkan kerugian.

Prinsip tanggung jawab selanjutnya adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Adanya prinsip ini dapat kita lihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menegaskan bahwa :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa adanya tanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah dengan mengganti kerugian terhadap orang atau pihak korban yang menderita kerugian. Dalam hal ini tanggung jawab pelaku hanya akan muncul apabila terdapat unsur kesalahan. Prinsip ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan sesuai dengan adagium "*no liability without fault*" yang dikenal dan mendominasi hukum ganti rugi di kawasan "*common law*", akan tetapi prinsip ini dianggap kurang memadai sebagai satu-satunya prinsip ganti rugi dan dilanjutkan dengan timbulnya apa yang disebut sebagai "*erosion of fault*" yang telah menimbulkan suatu prinsip ganti rugi lain yang kemudian dikenal dengan nama "*strict liability*".

2.2 Pencemaran Laut

2.2.1 Pengertian Pencemaran Laut

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak terdapat definisi tentang

pencemaran laut. Dalam pasal 1 butir (14) hanya terdapat pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup, yang dimaksud pencemaran lingkungan hidup adalah :

Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pengertian pencemaran terhadap lingkungan laut dapat kita temukan dalam GESAMP⁴⁷ dalam rangka persiapan konferensi PBB mengenai lingkungan hidup manusia, yang mengungkapkan sebagai berikut:

The introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment (including estuaries) resulting in such deleterious effect as harm to living resources, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing, impairment of quality or use of sea water, and reduction of amenities.

Selain itu UNCLOS 1982 juga memberikan definisi mengenai pencemaran lingkungan laut, dalam UNCLOS yang dimaksud pencemaran lingkungan laut adalah dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut, dan pengurangan kenyamanan.⁴⁸ Apabila dicermati, pengertian pencemaran laut yang ditegaskan dalam konvensi Hukum Laut

⁴⁷ GESAMP (*Group of Expert on scientific Aspects of marine Pollution*) yang dibentuk pada tahun 1969 yang anggotanya diambil dari IMCO, FAO, UNESCO, dan bertugas untuk memberikan nasehat pada Dewan Sponsor.

⁴⁸ lihat pasal 1 angka (4) UNCLOS 1982

PBB 1982 ini merupakan pengembangan yang lebih lanjut dari definisi yang diberikan oleh GESAMP.

Sedangkan pengertian secara khusus mengenai pencemaran laut yang bersumber dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai dapat kita temui dalam klausa 1 butir (13), *Offshore Pollution Liability Agreement 1974 (OPOL)*, yaitu :

Pollution Damage, means direct loss or damage (other than loss of or damage to any Offshore Facility involved) by contamination which results from a Discharge of Oil

Selain itu juga terdapat dalam *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1977*, artikel 1 butir (6), yang memberikan definisi sebagai berikut :

Pollution Damage, means loss or damage outside the installation caused by contamination resulting from the escape or discharge of oil from the installation and includes the cost of preventive measures and further loss or damage outside the installation caused by preventive measures.

Dengan memperhatikan beberapa pengertian mengenai pencemaran laut yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran laut adalah menurunnya kualitas air laut karena aktifitas manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja memasukkan zat-zat pencemar dalam jumlah tertentu kadalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) sehingga menimbulkan akibat yang negatif bagi sumber daya hayati dan nabati di laut, kesehatan manusia, aktifitas manusia di laut dan

terhadap kelangsungan hidup dari sumberdaya hidup (*living resources*) di laut.⁴⁹

2.2.2 Bentuk-Bentuk Pencemaran Laut⁵⁰

1). Berdasarkan Sumber Pencemaran

Pencemaran lingkungan laut apabila dilihat dari sudut sumber yang menyebabkan terjadinya pencemaran laut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal dari darat.

Merupakan pencemaran laut yang terjadi melalui aliran sungai dimana zat pencemarnya berasal dari daratan yang menjadi kedaulatan nasional suatu negara. Bentuk pencemaran ini pada umumnya diatur oleh ketentuan hukum nasional dari negara di mana daratan yang telah menjadi asal zat pencemar tersebut berada.

2. Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal dari kapal laut.

Pencemaran ini terjadi jika kapal yang berada di bawah otoritas suatu negara di mana kapal tersebut didaftarkan (negara bendera), akan tetapi kapal tersebut berada di wilayah laut yang menjadi yurisdiksi negara lain, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah yurisdiksi.

⁴⁹ Juajir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Trnsnasional*, PT. Citra Aditya Bakti.Bandung: 1996. hlm. 29

⁵⁰ *ibid.* hlm.32-34

3. Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut serta tanah di bawahnya.

Bentuk pencemaran ini telah menjadi masalah bagi negara-negara yang melakukan aktifitas eksploitasi dan eksplorasi dasar laut.

Pencemaran yang terjadi disuatu wilayah negara tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan ini dapat merembet ke dalam kawasan yang menjadi yurisdiksi eksklusif negara lain. Pada pencemaran laut bentuk ini sistem penegasan diatur berdasarkan konsep warisan bersama dan secara khusus telah menimbulkan satu bentuk pengawasan yang dikenal "*Seabed Authority*".

4. Pencemaran yang disebabkan oleh "*dumping*" atau limbah buangan pencemaran yang bersumber dari *dumping* merupakan bentuk gabungan. Hal ini dikarenakan limbah industri yang berasal dari daratan, diangkut oleh kapal, atau pesawat udara yang dibuang kelaut.
5. Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang bersumber dari udara.

Bentuk pencemaran ini disebabkan oleh udara yang telah tercemar dan merembes ke lingkungan laut, seperti pada asap pabrik, juga karena operasionalisasi pesawat-pesawat udara. Bentuk pencemaran ini sangat jarang terjadi, sehingga pengaturan hukumnya juga jarang dijumpai pada perundang-undangan nasional maupun internasional.

2). Berdasarkan Sebab-Sebab Terjadinya Pencemaran

Apabila dilihat dari sudut sebab-sebab terjadinya pencemaran, maka pencemaran laut dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan atau operasional.

Bentuk ini disebabkan oleh pengeluaran-pengeluaran ke atau berasal dari operasional secara normal, misalnya berasal dari pengoperasionalan kapal, pengeboran-pengeboran atau industri, membersihkan tangki-tangki, dan lainnya.

2. Pencemaran laut yang disebabkan karena kecelakaan (*accidental pollution*).

Bentuk pencemaran ini disebabkan oleh kecelakaan yang selanjutnya mengeluarkan zat-zat pencemar, seperti pada kecelakaan kapal tangki, kandasnya kapal-kapal, serta ledakan dari pangkalan pengeboran minyak lepas pantai.

3. Pencemaran laut yang disebabkan karena limbah buangan (*pollution from waste disposal*).

Uraian mengenai sumber-sumber pencemaran laut dan faktor-faktor pencemaran laut di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya pencemaran di laut dapat disebabkan oleh beberapa sumber dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dan tanah di bawahnya, khususnya yang berasal dari bocornya instalasi minyak lepas pantai adalah merupakan salah satu sumber pencemaran laut.

2.2.3 Pencemaran Laut oleh Minyak

Pengertian minyak menurut ketentuan nasional dapat kita temui dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi, dalam pasal ini yang dimaksud dengan minyak adalah :

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Sedangkan pengertian minyak menurut hukum internasional dapat kita lihat dalam *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* 1992, artikel 1 butir ke (5), konvensi ini memberikan definisi sebagai berikut :

Oil, means any persistent hydrocarbon mineral oil such as crude oil, fuel oil, heavy diesel oil and lubricating oil, whether carried on board a ship as cargo or in the bunkers of such a ship.

Pencemaran yang secara khusus dihasilkan oleh minyak, secara umum dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu: tumpahan minyak karena operasional rutin kapal dan kecelakaan kapal, pelimpasan minyak dari darat (*down the drain*), terbawa asap (*up in smoke*), eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai, pipa transportasi minyak, *tank cleaning*, dan perembesan alami (*natural seeps*). Sumber terbesar terjadinya pencemaran minyak di laut adalah pelimpasan minyak dari darat (*down the drain*). Namun yang termasuk sumber-sumber pencemar minyak yang berasal dari kegiatan manusia adalah: (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai, produksi, penampungan, dan bongkar muat minyak di pantai (*onshore*) dan lepas pantai (*offshore*), (2) Kegiatan pengangkutan minyak melalui kapal, (3) Penyaluran

minyak melalui transportasi pipa, dan (4) Kegiatan lainnya. Adapun penyebab terjadinya tumpahan minyak di perairan adalah: (1) Kebocoran, (2) Kecelakaan, (3) Sabotase, dan (4) Kesengajaan, misalnya *ballast water*.⁵¹

Di antara berbagai bahan buangan, minyak bumi dan zat-zat yang mengandung *hydrocarbon* lainnya telah mendapat banyak perhatian internasional baik melalui pendekatan dari segi politik, ilmu pengetahuan, dan hukum. Sejak tahun 1953, minyak bumi sebagai bahan buangan telah diakui sebagai buangan yang paling berbahaya dibanding dengan bahan-bahan lainnya bagi ekosistem laut.

Pencemaran laut oleh bahan minyak mempunyai dua sifat, yaitu yang disengaja (*voluntary discharge*) dan yang bersifat terpaksa (*unvoluntary*).

Sifat pertama terjadi misalnya apabila dengan disengaja dilakukan pembuangan bahan-bahan bekas pakai, yang relatif tidak banyak seperti misalnya pencucian tangki (*bunker tank washing*) atau pembersihan secara menyeluruh atau sebagian tangki muatan dari kapal-kapal tangki tersebut (*cargo tank of tankers*).

Sifat kedua, yaitu pencemaran terhadap laut yang terpaksa disebabkan antara lain oleh peristiwa tabrakan kapal, karena terdampar, karena adanya kebocoran-kebocoran pada instalasi di tempat eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di pantai atau daerah lepas pantai, adalah hal yang Negara–Negara pantai tidak selalu dapat mencegah dengan larangan atau pembatasan. Walaupun negara pantai yang bersangkutan mempunyai yuridiksi dan pengawasan atas wilayah perairan dimana peristiwa dimaksud terjadi.

⁵¹ Eni Budi Sri Haryani. *Pencemaran Minyak Di Laut dan Tuntutan Ganti Kerugian*. Makalah Pengantar Falsafah Sains.IPB. Bogor. hlm.2

Hukum internasional telah mengadakan ketentuan untuk membatasi pengotoran secara sengaja, seperti yang tertuang dalam “*The International Convention For the Prevention of Pollution Damage of the Sea By Oil*”, yaitu pada tahun 1954 yang dengan perubahan pada tahun 1962 dan 1969, sebagai yurisdiksi dari dan pengawasan oleh Negara pantai.

2.2.4 Dampak Pencemaran Laut yang Diakibatkan oleh Minyak

Pencemaran minyak di laut, akan menyebabkan suatu akibat yang merugikan, yang mana akibat tersebut dapat berupa berbagai bentuk dari yang paling berat berupa suatu kematian langsung (*direct lethal effect*) terhadap organisme laut tersebut sampai kepada akibat yang tidak mematikan secara langsung (*sub lethal effect*) yang seringkali baru diketahui setelah berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama lagi (*long term effect*) atau yang dimasukkan kedalam golongan kerusakan ekologis.⁵²

Berikut ini adalah uraian tentang dampak yang diakibatkan dari pencemaran laut oleh menurut Komar Kantaatmadja⁵³:

a. Kerugian Langsung

Yang dimaksud kerugian langsung adalah kerugian yang terjadi pada saat tumpahan minyak terjadi atau beberapa saat setelah tumpahan minyak itu. Didalam melakukan penentuan dari besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan dan kerugian yang diderita, maka kerugian langsung ini merupakan jenis kerugian yang paling sederhana.

⁵² Komar Kantaatmadja II, opcit, hlm. 99

⁵³ Ibid, hlm. 102-111

b. Kerugian Tidak Langsung

Yang dimaksud kerugian tidak langsung yaitu bentuk kerugian yang baru dapat ditetapkan beberapa waktu setelah dilakukan survei ekologis yang tidak jarang harus dilakukan secara periodik di wilayah tumpahan serta wilayah lain yang terkena pencemaran.

d) Kerugian Ekologis

Masalah kerugian dan ganti rugi ekologis dalam banyak hal berkaitan, bahkan jatuh bersamaan dengan masalah kerugian dan ganti rugi yang tidak langsung. Hal ini disebabkan karena suatu saat yang membedakan hal tersebut tidaklah mudah. Namun hal ini sangat diperlukan untuk kepentingan ganti rugi. Masalah-masalah yang menjadi penelaahan adalah berkisar pada masalah penyakit dan reproduksi ikan, serta masalah terganggunya rantai makanan.

2.3 Pencemaran Laut Yang Bersumber Dari Instalasi Lepas Pantai

2.3.1 Pengertian Instalasi Lepas Pantai

Pengertian instalasi dapat kita temui dalam *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1977*, artikel 1 butir (2), yang memberikan definisi mengenai instalasi adalah sebagai berikut:

Installation, means:

- a) *any well or other facility, whether fixed or mobile, which is used for the purpose of exploring for, producing, treating, storing, transmitting or regaining control of the flow of crude oil from the seabed or its subsoil;*
- b) *any well which has been used for the purpose of exploring for, producing or regaining control of the flow of crude oil from the seabed or its subsoil and which has been abandoned after the entry into force of this Convention for the Controlling State concerned;*

- c) *any well which is used for the purpose of exploring for, producing or regaining control of the flow of gas or natural gas liquids from the seabed or its subsoil during the period that any such well is being drilled, including completion, or worked upon except for normal maintenance operations;*
- d) *any well which is used for the purpose of exploring for any mineral resources other than crude oil, gas or natural gas liquids, where such exploration involves the deep penetration of the subsoil of the seabed; and,*
- e) *any facility which is normally used for storing crude oil from the seabed or its subsoil; which, or a substantial part of which, is located seaward of the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the Controlling State; provided, however, that:*
 - (i) *where a well or a number of wells is directly connected to a platform or similar facility, the well or wells together with such platform or facility shall constitute one installation; and*
 - (ii) *a ship as defined in the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, done at Brussels on 29 November 1969 shall not be considered to be an installation.*

Sedangkan pengertian lepas pantai dapat kita lihat dalam peraturan perundang-undangan nasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai Pasal 1 huruf (c), sebagai berikut : Daerah lepas pantai ialah daerah yang meliputi perairan Indonesia dan landas kontinen Indonesia.

Berkaitan dengan pengertian instalasi lepas pantai telah diatur oleh *Protocol Concerning Marine Pollution Resulting From Exploration and Exploitation of the Continental Shelf* 1988. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 16, disebutkan pengertian mengenai instalasi lepas pantai sebagai berikut:

Offshore Instalations, means any structure, plan or vessel, whether floating or fixed to or under the sea-bed, placed in a location in the Protocol Area defined in item 16 in this article for the purpose of offshore operation, including any tanker for the time being moored and used for the temporary storage of oil, and including any plan for threatening, storing and regaining control of the flow of crude oil; and for the purpose of certification under Article VI, an installation includes any integral part of structure , plant, equipment or vessel, any attached lifting gear or safety mechanism, and any

other part of equipment specified by the contracting state as part of the installation.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 16 Protokol 1988 diatas, dapat disimpulkan bahwa instalasi lepas pantai adalah setiap bangunan atau konstruksi berupa sumur bor, kapal-kapal yang terapung atau yang bersifat tetap yang tertancap didasar laut, yang ditempatkan di wilayah yurisdiksi suatu negara. Termasuk pula pengertian instalasi lepas pantai adalah setiap tangker yang digunakan sebagai tempat penyimpanan minyak secara temporer dan termasuk setiap pemanfaatannya untuk kepentingan industri, demikian pula setiap bagian-bagian atau perlengkapan yang ditetapkan sebagai bagian dari instalasi lepas pantai.

2.3.2 Pengaturan Hukum Pencemaran Laut Yang Bersumber Dari Industri Lepas Pantai

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan majunya usaha dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas melalui industri lepas pantai disadari ataupun tidak telah memberikan pengaruh terhadap pengaturan hukum lingkungan laut yang ada disekitarnya. Bocornya instalasi yang kemudian mengakibatkan minyak merembes keluar lingkungan laut, tumpahnya minyak karena proses pengoperasian industri, serta kecelakaan-kecelakaan yang terjadi terhadap industri lepas pantai ini, telah membawa pengaruh pula bagi perkembangan hukum baik skala global maupun nasional.⁵⁴

⁵⁴ Juajir Sumardi. *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.119

Negara pantai mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi penuh terhadap perairan kepulauan, laut teritorial dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, maka pengaturan tentang instalasi dan bangunan yang didirikan dan digunakan di perairan-perairan tersebut juga tunduk sepenuhnya pada kebijaksanaan nasional negara yang bersangkutan untuk mengatur dan menetakannya, khususnya pengaturan instalasi dari segi keselamatan pelayaran serta yang menyangkut aspek-aspek lingkungannya. Dalam hal ini Negara pantai mempunyai kedaulatan untuk melakukan pengaturan terhadap setiap aktivitas lepas pantai yang dilakukan di wilayah yang menjadi yurisdiksinya.⁵⁵

Ketentuan mengenai adanya hak ini dapat kita temukan dalam dalam Pasal 193 UNCLOS 1982, yang menetapkan bahwa : *States have the sovereign right to exploit their natural resources...*

Pengakuan adanya hak berdaulat setiap negara terhadap wilayah yang menjadi yurisdiksinya ini juga terdapat dalam prinsip ke 21 yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1992 yang dihasilkan dalam Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB di Rio De Janerio 3-14 Juni 1992, yang menyebutkan bahwa :

Setiap Negara, berdasarkan Piagam PBB dan Prinsip-Prinsip hukum internasional, diakui memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam mereka, sesuai dengan kebijakan bidang lingkungan dan pembangunan masing-masing....⁵⁶

⁵⁵ ibid. hlm.119

⁵⁶ Teks asli dari Prinsip 21 ini adalah *States have, in accordance with the chapter of the United Nations and the Principle of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies...*

Dengan melihat kedua ketentuan di atas, memang setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk mengolah segala sumber daya alam yang berada di wilayah yurisdiksinya, termasuk dalam membuat segala kebijakan-kebijakan nasional mengenai pemanfaatan sumber daya alamnya tersebut, namun, dalam hal rangka melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini, setiap negara juga mempunyai kewajiban untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup di wilayahnya.

Di dalam The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, diatur mengenai perlindungan lingkungan laut dari pencemaran yang diakibatkan oleh sumber yang berasal dari industri lepas pantai. Dalam Pasal 193 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ditegaskan bahwa disamping adanya hak kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di bawah yurisdiksinya negara juga berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, sebagai berikut.

States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas maka dapat diartikan, di samping negara tersebut mempunyai hak-hak untuk memanfaatkan segala sumber daya alam yang berada di dalam wilayah yurisdiksi negaranya, setiap negara juga diharuskan untuk melakukan pengaturan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran laut, yang salah satu sumbernya adalah zat yang berasal dari kegagalan, kerusakan, atau kebocoran instalasi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai.

Tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatur pencemaran laut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan keadaan dan tindakan terhadap pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber manapun dengan menggunakan *the best practicable means at their disposal and in accordance with their capability, individually or jointly as appropriate, and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection*⁵⁷.

Pengaturan hukum Internasional mengenai pencemaran laut yang bersumber dari industri lepas pantai secara khusus diatur di dalam *Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploitation and Exploration of the Continental Shelf, 1988*. Protokol ini telah mempunyai kekuatan mengikat sejak tanggal 17 Februari 1990.⁵⁸

Menurut protokol tersebut, Negara peserta protokol diharuskan untuk mengambil segala langkah-langkah yang segera untuk mencegah, mengurangi, dan mengawasi pencemaran laut dari pengoperasian instalasi di lepas pantai yang berada di bawah yurisdiksinya. Keharusan ini harus dilakukan baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya.

Kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, mengurangi, dan mengawasi pencemaran laut dari kegiatan lepas pantai ini ditegaskan di dalam Pasal II Protokol tahun 1988 sebagai berikut:

⁵⁷ Lihat pasal 194 UNCLOS 1982, di mana dalam pasal ini dikemukakan pula adanya kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah dan menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan di dalam wilayah yurisdiksinya tidak akan mengakibatkan pencemaran terhadap wilayah negara lain.

⁵⁸ Lihat Article II *Protocol Concerning marine Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf, 1988*

Contracting States shall require that all appropriate measures are taken to prevent, abate and control marine pollution from offshore operations in those parts of the Protocol Area within their respective jurisdictions taking into account the best available and economically feasible technology. Contracting States acting individually or jointly shall also take all appropriate steps to combat marine pollution from offshore operations within the parts of the Protocol Area under their jurisdiction. Such obligation shall be without prejudice to the more specific obligation accepted under this Protocol.

Negara peserta Protokol juga diharuskan untuk menjamin bahwa aktifitas industri lepas pantai yang dilakukan di bawah yurisdiksinya diatur berdasarkan sistem perizinan atau lisensi, yang didalamnya meletakkan adanya jaminan perlindungan lingkungan laut. Dalam hal ini pihak yang berwenang atau badan yang ditugasi untuk melaksanakan hal ini akan mengharuskan setiap pengoperasian instalasi lepas pantai ini untuk tunduk serta mengikuti setiap ketentuan hukum serta pengaturan yang relevan yang terdapat di dalam Negara peserta. Ketentuan ini terkandung di dalam pasal II dari Protokol mengenai Pencemaran Laut yang Diakibatkan oleh eksplorasi dan Eksploitasi di Kontinental Shelf, tahun 1988.

Di samping itu juga terdapat ketentuan untuk setiap Negara peserta diharuskan untuk menjamin bahwa aktivitas eksploitasi yang dilakukan di lepas pantai yang dilakukan di wilayah yurisdiksinya tidak akan menyebabkan gangguan terhadap pelayaran, perikanan, atau setiap aktivitas lain yang dilakukan menurut persetujuan bilateral dan multilateral atas dasar hukum internasional, dan bahwa suatu instalasi yang dibentuk dengan dilengkapi pipa-pipa dan kabel di bawah laut harus memperhatikan masalah perlindungan ekologi yang bersifat khusus dalam rangka pelestarian ekologi yang terkait dengan budaya.

*Each Contracting State shall endeavor to ensure that offshore operations within its jurisdiction shall not cause unjustifiable interference with lawful navigation, fishing or any other activity carried on under a bilateral or multilateral agreement or on the basis of international law, and that in siting an installation, due regard shall be had to existing pipelines and cables. Regard shall also be had to the need for protecting sites of special ecological and cultural interest*⁵⁹

Di samping hal-hal diatas, Protokol tahun 1988 juga menentukan bahwa pengoperasian instalasi lepas pantai tidak dapat dilakukan sebelum pihak-pihak yang bersangkutan menyiapkan terlebih dahulu suatu rencana darurat ("*contingency plan*"), yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan laut. Rencana darurat ini harus disetujui oleh pihak yang berwenang dan dapat meyakinkan pihak yang berwenang bahwa rencana darurat tersebut dapat dilaksanakan secara penuh dalam pengoperasian industri lepas pantai nantinya.⁶⁰

Dalam hal pengaturan terhadap persyaratan pembuangan zat-zat yang dihasilkan dari aktifitas eksploitasi tersebut ditentukan dalam Artikel IX dari Protokol Tahun 1988 yang menyebutkan sebagai berikut :

- a) *In that part of the Protocol Area which is a 'Special Area', no machinery space drainage from an offshore installation shall be discharged into the sea unless the oil content thereof does not exceed 15 mg. per litre whilst undiluted Any Contracting State may impose amore restrictive level in any area under its jurisdiction.*
- b) *No other discharge from an offshore installation into the sea within the Protocol Area, except one derived from drilling operations, shall have an oil content, whilst undiluted, greater than that stipulated for the time being by the Organization. The oil content so stipulated shall not be greater than 40 mg. per litre as an average in any calendar month, and shall not at any time exceed 100 mg. per litre.*
- c) *Discharge points for oily wastes shall be well below the surface of the sea as appropriate.*
- d) *All necessary precautions shall be taken to minimize losses of oil into the sea from oil and gas collected or flared from well testing.*

⁵⁹ Lihat Artikel V ayat(1) Protokol tahun 1988.

⁶⁰ Juajir Sumardi, Opcit ,hlm. 128

Sedangkan mengenai zat-zat yang dilarang untuk dibuang ditentukan dalam Artikel x ayat (1) butir (a), sebagai berikut:

a) Disposal into the sea of the following is prohibited:

- i) All plastics, including but not limited to synthetic ropes, synthetic fishing nets and plastic garbage bags;*
- ii) All other garbage, including paper products, rags, glass, metal, bottle, crockery, dunnage, lining and packing materials;*

Ketentuan perundang-undangan nasional yang secara khusus mengatur masalah mengenai industri lepas pantai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai. Dalam pasal 1 huruf (d) Undang-Undang ini terdapat pengertian mengenai instalasi pertambangan, yaitu :

Instalasi pertambangan: ialah instalasi pertambangan minyak dan gas bumi yang didirikan di daerah lepas pantai untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat ketentuan yang mengatur mengenai larangan pencemaran laut, yang terdapat dalam pasal 14, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengusaha dilarang mengakibatkan terjadinya pencemaran pada air laut, air sungai, pantai dan udara dengan minyak mentah atau hasil pengolahannya, gas yang merusak, zat yang mengandung racun, bahan radio aktif, barang yang tidak terpakai lagi serta barang kelebihan dan lain-lain.
- (2) Apabila terjadi pencemaran, Pengusaha diwajibkan untuk menanggulangnya.

Kewajiban-kewajiban lain yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai ini

antara lain tercantum dalam pasal 10 ayat (1), kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan antara lain:

- a. ditaatinya kebiasaan yang baik dalam teknik pertambangan minyak dan gas bumi yang perincian selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri;
- b. dilakukannya pengukuran-pengukuran dengan baik;
- c. tidak terjadinya pemborosan minyak dan gas bumi, dan/atau pencemaran;
- d. dipergunakan instalasi dan peralatan yang memenuhi syarat keamanan dan keselamatan kerja;
- e. dilindunginya para pekerja dari bahaya kerja yang mungkin timbul;
- f. dilakukannya tindakan penyelamatan dan pengamanan yang sebaik-baiknya apabila terjadi kecelakaan;
- g. dipenuhi syarat hygiene dan kesehatan kerja;
- h. ditaatinya segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja;
- i. pelaksanaan rencana operasi pertambangan minyak dan gas bumi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pencemaran laut yang bersumber dari industri lepas pantai telah mempunyai pengaturan hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional. Adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaksana industri ini, baik sebelum maupun selama proses aktifitas industri ini berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai dan tanah di bawahnya dapat digolongkan sebagai aktifitas yang beresiko tinggi, baik terhadap keselamatan para pekerja, maupun terhadap kelestarian lingkungan laut. Maka dari itu, diperlukan adanya antisipasi, yaitu dengan adanya kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap masalah-masalah atau kerugian-kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

2.3.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional

Dalam hukum internasional, adanya sengketa antar negara adalah merupakan hal yang tidak asing lagi. Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara satu dengan negara yang lain, negara dengan individu, ataupun negara dengan organisasi internasional dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya tidak selamanya berjalan dengan baik. Sering kali hubungan yang terjadi diantara para subjek hukum internasional menimbulkan sengketa atau permasalahan.

Sengketa yang terjadi dapat bermula dan disebabkan dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara dapat berupa perbatasan, perdagangan, sumber daya alam, kerusakan atau pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Manakala hal demikian ini terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang penting dalam penyelesaiannya. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional.⁶¹

Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua macam atau cara penyelesaian sengketa, yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang (militer). Cara perang untuk menyelesaikan sengketa internasional telah dipraktekkan sejak lama. Bahkan perang telah pula dijadikan sebagai salah satu wujud dari tindakan negara yang berdaulat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Robert Lansing, pada tahun 1919

⁶¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internsioanal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.1

menyatakan bahwa “*to declare war is one of the highest act of sovereignty.*”⁶² Akan tetapi, perkembangan hukum internasional dewasa ini menganjurkan cara penyelesaian sengketa secara damai. Baik sengketa yang terjadi itu sifatnya antar negara ataupun antar negara dengan subjek hukum lainnya. Hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali cara kekerasan atau peperangan sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa. Menurut Boer Mauna⁶³, adalah merupakan ketentuan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang, dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai.

Awal perkembangan hukum internasional dalam mengatur mengenai cara-cara atau prosedur penyelesaian sengketa secara damai ini, secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya *the Hauge Peace Conference* (Konferensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi ini menghasilkan *the Convention on the Pasific Settlement of International Disputes* tahun 1907. Namun, hasil dari kedua konferensi di atas tidak memberikan suatu kewajiban kepada negara peserta untuk menyelesaikan sengketanya melalui cara damai. Sehingga memunculkan adanya perjanjian-perjanjian internasional yang lain mengenai hal ini, diantaranya adalah disahkannya Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional (1945), *The Declaration of the United Nation on Principle of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among*

⁶² Lauterpacht, *Recognition in International Law (1974)*, dikutip dalam Settle-Camara, dalam M. Bedjaoui, *ibid*

⁶³ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 186

States in Accordances with the Charter of the United Nation, tanggal 24 Oktober 1970. Dan disahkannya perjanjian *The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States*, 15 November 1982.

Perkembangan penting dalam hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa internasional adalah ditetapkannya tahun 1990-1999 sebagai Dekade Hukum Internasional PBB oleh Majelis Umum pada tahun 1989. Dalam salah satu pernyataannya, Majelis Umum menyatakan bahwa tujuan utama dari dekade hukum internasional adalah untuk memajukan cara penyelesaian sengketa antar negara termasuk penyerahan sengketa dan penghormatan kepada Mahkamah Internasional.

Dewasa ini hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua anggota PBB untuk menyelesaikan sengketa internasionalnya secara damai. Ketentuan ini tersurat dalam Pasal 1, 2, dan 33 Piagam PBB.⁶⁴

Pasal 33 Piagam PBB menyatakan bahwa:

Para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi (perundingan), penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih.

Penyerahan kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional misalnya adalah dalam lingkup regional ASEAN melalui *the Treaty of Amity and Cooperation*, Bali, 21 Februari 1976, badan arbitrase penyelesaian sengketa penanaman modal (*the International Centre for the*

⁶⁴ Huala Adolf, opcit, hlm.10-11

Settlement of Investment Disputes atau ICSID), dan badan penyelesaian sengketa antar negara di bidang perdagangan internasional dalam WTO, yaitu *Disputes Settlement Body (DSB)*.

Berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB di atas, pada pokoknya cara penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Penyelesaian secara diplomatik, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, dan konsiliasi, disamping cara-cara lainnya yang masih dimungkinkan dipilih atau diinginkan oleh para pihak. Negosiasi adalah cara yang tidak melibatkan pihak ketiga, yaitu cara yang langsung melibatkan para pihak yang bersengketa. Cara-cara lainnya adalah cara yang melibatkan keikutsertaan pihak ketiga didalamnya.
2. Penyelesaian secara hukum, yaitu arbitase dan pengadilan. Penyelesaian sengketa internasional melalui prosedur hukum adalah melalui pengadilan, salah satu pengadilan dalam hukum internasional adalah Mahkamah Internasional atau *The International Court of Justice (ICJ)*.

Gambaran diatas merupakan gambaran prosedur penyelesaian sengketa internasional secara umum, prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada dasarnya tidak jauh berbeda. Pada tahun 1987 WEDC (*Experts Group on Environmental Law of the Wolrd Commision on Environment and Development*) menetapkan kesepakatan tentang "*Peaceful Settlement Disputes*", sebagaimana terdapat dalam article 22 berikut :

1. *States, when they cannot avoid international disputes concerning the use of a natural resource or concerning an environmental interference in accordance with the preciding article, shall settle*

- such disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.*
2. *States shall accordingly seek a settlement of such disputes by negotiation, good offices, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to appropriate bodies or arrangements, whether global or regional, or by any other peaceful means of their own choice.*

Ketentuan seperti yang disebutkan di atas juga terdapat dalam Pasal 279 UCLOS 1982 tentang “*Obligation to settle disputes by peaceful means*”, yang berbunyi sebagai berikut :

Negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan untuk tujuan ini harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut.

Pada dasarnya hukum lingkungan internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa lingkungannya secara damai, “*peaceful means*”. Yang dimaksud “*peaceful means*” di sini antara lain adalah : negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkan pada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, dan pilihan sarana penyelesaian damai lainnya. Pasal 287 UNCLOS 1982 memberikan ketentuan apabila dalam prosedur negosiasi, penyelidikan, mediasi, dan konsiliasi para pihak tetap belum mencapai kesepakatan dalam sengketa yang dipermasalahkan, maka prosedur selanjutnya yang dapat ditempuh para pihak adalah menyampaikan permasalahannya kepada salah satu badan yang ditentukan dalam ketentuan pasal ini, yaitu:

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VI Konvensi ini.
2. Mahkamah Internasional (ICJ).

3. Suatu mahkamah arbitasi yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII.
4. Suatu mahkamah arbitasi khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII.

Hukum internasional juga memberikan pilihan yang bebas kepada tiap negara atau para pihak yang bersengketa tentang cara, prosedur, atau upaya yang sebaiknya ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan mereka.


Ketentuan hukum nasional Indonesia juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Yaitu terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Menurut Undang-undang ini, sengketa lingkungan hidup dalam penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi), dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada kajian norma, kepustakaan, dan konvensi internasional, yang bertujuan untuk menemukan sistematika hukum dan sinkronisasi hukum. Dasar pertimbangan dipilihnya jenis penelitian ini adalah karena penulis akan membahas aspek hukum dari permasalahan yang ada, seperti : Dapatkah Pemerintah RI meminta tanggung jawab kepada Pemerintah Australia atas pencemaran yang terjadi di Laut Timor, apa bentuk tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah RI, serta bagaimana alternatif prosedur penyelesaian tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah RI.

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji mengenai prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan tanggung jawab negara, bentuk tanggung jawab, dan alternatif prosedur penyelesaian tanggung jawab negara terhadap pencemaran yang terjadi di laut oleh minyak yang bersumber dari kebocoran instalasi lepas pantai. Pendekatan kasus digunakan untuk meneliti apakah prinsip-prinsip dalam undang-undang atau konvensi-konvensi tentang

tanggung jawab, bentuk tanggung jawab, dan prosedur penyelesaian sengketa telah atau dapat diterapkan dalam kasus pencemaran yang terjadi di Laut Timor.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan didapatkan langsung dari sumbernya, meliputi :

- a). United Nation Convention on Law of the Sea 1982.
- b). Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploitation and Exploration of the continental Shelf, 1988.
- c). Offshore Pollution Liability Agreement 1974 (OPOL).
- d). Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1977.
- e). International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1969. beserta protokol tambahannya tahun 1992.
- f). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea.
- h). Keppres Nomor 18 Tahun 1978 tentang pengesahan Civil Liability Convention 1969.

- i). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
- j). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai.
- k). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain literatur-literatur, buku-buku, dokumen, pendapat pakar, makalah, jurnal, serta berita-berita yang didapat dari media cetak dan elektronik untuk memperjelas konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah suatu bahan yang akan digunakan oleh penulis dengan menggunakan kamus dan sejenisnya untuk memperjelas bahan hukum sebelumnya, antara lain :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Inggris
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Metode Penelusuran Bahan Hukum

Pengambilan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi atau penelitian perpustakaan (*Library Research*), dilakukan

dengan cara mengumpulkan dan menganalisa ketentuan hukum internasional yang bersangkutan.

Tehnik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*. Yaitu dengan cara memaparkan bahan hukum yang telah diperoleh dari studi pustaka secara kualitatif, kemudian dianalisa guna memperoleh kesimpulan yang menyeluruh.

Definisi Konseptual

- 1) Tanggung Jawab Negara adalah kewajiban mengganti kerugian dan pemulihan yang harus dilakukan oleh suatu negara apabila negara tersebut tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan hukum internasional, atau melaksanakan hak dan kewajibannya tetapi tetap menimbulkan kerugian, pencemaran atau kerusakan bagi negara lain.
- 2) Pencemaran Minyak di Laut adalah merupakan pencemaran yang terjadi di lingkungan laut yang salah satunya diakibatkan oleh minyak yang bersumber dari kebocoran instalasi lepas pantai, baik yang terjadi secara sengaja ataupun tidak, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa terhadap ekosistem laut, seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut lainnya.
- 3) Instalasi Lepas Pantai adalah setiap bangunan atau konstruksi berupa setiap bagian dari instalasi lepas pantai seperti sumur bor, kapal-kapal

dan tangker yang digunakan sebagai tempat penyimpanan minyak secara tetap maupun sementara, setiap bagian-bagian atau perlengkapan yang ditetapkan sebagai bagian dari instalasi lepas pantai yang ditempatkan di wilayah yurisdiksi suatu negara.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Minyak Dilaut yang Bersumber Dari Kebocoran Instalasi Lepas Pantai

Dewasa ini, peran yang sangat besar dari korporasi atau perusahaan-perusahaan transnasional telah kita rasakan, bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dimana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, baik yang bergerak di bidang perniagaan, produksi, ataupun yang bergerak dalam bidang pemanfaatan teknologi tinggi, seperti perusahaan pengeboran minyak lepas pantai.

Kebocoran instalasi pengeboran minyak lepas pantai merupakan salah satu dari penyebab terjadinya pencemaran laut oleh minyak. Seperti yang telah diketahui, perkembangan teknologi dalam instalasi pengeboran minyak lepas pantai yang dilakukan oleh perusahaan transnasional telah tumbuh dengan pesat, hal ini telah menimbulkan persoalan hukum, khususnya bagi hukum lingkungan internasional. Masalah-masalah hukum tersebut antara lain adalah mengenai bentuk tanggung jawab yang harus diberikan apabila terjadi pencemaran yang akibatnya sampai di wilayah laut negara lain, selain itu masalah hukum yang lain adalah mengenai pihak mana yang bertanggung jawab dalam pencemaran yang terjadi karena adanya industri pengeboran minyak lepas pantai tersebut keberadaannya berada di bawah pengawasan

negara lain, karena pengembangan teknologi ini pada umumnya dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang bersifat transnasional atau multinasional.

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra⁶⁵, kegiatan-kegiatan (*activity*) internasional yang beraspek lingkungan dapat diklasifikasikan atas :

- 1) Kegiatan yang bersifat domestik, yaitu kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah suatu negara, dengan dampak terbatas pada lingkungan hidup yang menjadi bagian dari wilayah negara yang bersangkutan (*domestic impact*).
- 2) Kegiatan yang bersifat domestik dengan dampak yang bersifat lintas batas negara, yaitu kegiatan domestik yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di wilayah negaranya sendiri dan juga terhadap lingkungan hidup negara tetangganya (*transboundary impacts*), maupun yang bersifat global (*global impact*).
- 3) Kegiatan yang dilakukan di luar wilayah negara-negara dengan dampak terhadap lingkungan hidupnya sendiri, lingkungan hidup negara tertentu, kawasan tertentu dan terhadap elemen-elemen lingkungan global.

Contoh kegiatan yang beraspek lingkungan dalam kualifikasi yang pertama adalah kegiatan-kegiatan domestik yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang bersifat domestik, seperti pencemaran yang dilakukan oleh pabrik-pabrik Indonesia yang dampak pencemarannya hanya terjadi di wilayah Indonesia saja, kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo, misalnya. Contoh kegiatan yang kedua adalah kegiatan-kegiatan domestik yang menimbulkan pencemaran yang bersifat lintas batas negara (*transboundary pollution*), baik

⁶⁵ Ida Bagus Wyasa Putra II, opcit, hlm. 12

pencemaran udara (*transboundary air pollution*), dan juga pencemaran air (*transboundary water pollution*). Sedangkan yang termasuk contoh jenis kegiatan yang ketiga adalah kegiatan keruangkasaan (*space activities*) yang dampaknya dapat mengancam wilayah negara tertentu, karena jatuhnya pecahan satelit, pencemaran akibat peluncuran satelit, dan sebagainya. Kasus pencemaran yang terjadi di Laut Timor, adalah termasuk contoh kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan domestik yang menimbulkan pencemaran yang bersifat lintas batas negara (*transboundary pollution*), pencemaran ini termasuk dalam pencemaran air (*water pollution*), karena bocornya instalasi minyak milik PTTEP Australia telah menyebabkan pencemaran minyak di wilayah ZEE laut Indonesia.

Terjadinya pencemaran minyak di perairan Timor sebagai akibat bocornya instalasi lepas pantai berupa sumur bor milik perusahaan transnasional swasta PTTEP Australia, yang berada di bawah pengawasan negara Australia, telah memuntahkan minyak 5000 liter per hari. Perairan Laut Timor diantara pulau Timor, Rote, dan Sabu telah tercemar oleh minyak. Pencemaran minyak berada di sepanjang koordinat 11,22 LS, 124,22 BT hingga 11,15 LS, 124,26 BT, dan merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Keadaan ini tentu saja merusak ekosistem di perairan laut Timor, karena seperti yang telah diuraikan di depan, minyak adalah bahan yang berbahaya bagi kelangsungan ekosistem laut. Dan pada akhirnya kejadian ini akan sangat merugikan bagi masyarakat sekitar Laut Timor yang menggantungkan hidupnya dari Laut Timor. Seperti berkurangnya

tangkapan ikan yang diperoleh oleh para nelayan sekitar Laut Timor, ditemukannya ikan-ikan yang mati di pesisir pantai, dan sebagainya.

Pencemaran lingkungan laut memang seringkali bersinggungan dengan hukum internasional sebagai konsekuensi logis dari sifat laut yang tidak tetap dan selalu bergerak sehingga pencemaran laut dapat menyebar dan melintasi batas kedaulatan Negara dan dapat melibatkan dua Negara atau lebih.⁶⁶

Dengan menegaskan perlindungan wilayah nusantara terhadap dampak kegiatan di luar wilayahnya, maka tampak jelas bahwa hukum lingkungan nusantara mengakui dan menerima kenyataan terdapatnya kaitan serta hubungan dengan hukum lingkungan internasional.⁶⁷

Apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan merupakan suatu kewajiban hukum yaitu, bahwa suatu tingkah laku harus sesuai dengan apa yang diminta oleh hukum untuk ditaati. Pertanggungjawaban negara mempunyai kaitan erat dengan hak dan kewajiban dasar negara. Bahkan, berhubungan pula dengan hak tetap atas sumber-sumber kekayaan alamnya disamping berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai persahabatan dan kerjasama. Pertanggungjawaban negara merupakan prinsip dalam hukum internasional sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk mengadakan (perbaikan) secara wajar dan memadai.⁶⁸

⁶⁶ Wahyu Yun Santoso, *Penerapan Skema Pertanggungjawaban Hukum dan Ganti Kerugian dalam Pencemaran Laut*, Bahan Kuliah Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, UGM. Jogjakarta, 2007, hlm. 4

⁶⁷ Sucipto, *Sistem Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Udara*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1985, hlm. 112

⁶⁸ Browline an, *Principle of Public International Law*, ILBS and Oxford University Press, Oxford, 1979, hlm.433

Hal ini juga sesuai dengan prinsip dari hukum lingkungan internasional adalah *sic utere tuo, ut alienum non laedas* atau *principles of good neighbourliness*. Pada intinya prinsip itu terkandung makna bahwa pelaksanaan dari adanya hak berdaulat dalam wilayah suatu negara tidak boleh menyebabkan kerugian bagi negara lain. Hal ini patut berlaku pada saat terjadi aktivitas dalam negara yang mengganggu negara lain. Selain itu terdapat prinsip lain yakni *preservation and the protection of environment* yang menegaskan bahwa setiap negara wajib mengambil segala tindakan-tindakan perlu diambil untuk mencegah adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan.⁶⁹ Prinsip tersebut melandasi hubungan internasional di antara negara-negara dalam hal terjadinya suatu pencemaran lingkungan dan diajukannya suatu tuntutan ganti rugi.⁷⁰ Prinsip tanggung jawab negara untuk kerugian lingkungan yang terjadi di luar batas wilayah suatu negara adalah prinsip “*good neighbourliness*”⁷¹.

Menurut ketentuan dalam ILC *Articles of Responsibility State* tindakan yang secara hukum dapat dikaitkan dengan negara (*attributable to state*) merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional (*breach of on international obligation*). Suatu tindakan dianggap melanggar bila tindakan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar tindakan yang ditentukan secara internasional.⁷²

⁶⁹ Patricia W. Birnie, Alan E. Boyle, *International Law & The Environment*, Oxford, 1992, hlm. 89-93

⁷⁰ Sucipto, *Op cit*, hlm. 82

⁷¹ Goldie, *a General View of International Environmental Law*, Hauge Academy of International Law, Collogium, 1973, hlm.67

⁷² Juajir Sumardi, *op cit*, hlm. 57

Membahas mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap negara alam rangka melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (*protection and preservation of the marine environment*), dapat kita temukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, dalam konvensi ini terdapat ketentuan-ketentuan yang secara lengkap mengatur tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (*protection and preservation of the marine environment*) yaitu terdapat dalam Pasal 192-237. Dalam Pasal 192 Konvensi Hukum Laut 1982 menegaskan bahwa: setiap Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Oleh karena itu, Pasal 194 Ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 meminta setiap Negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah (*prevent*), mengurangi (*reduce*), dan mengendalikan (*control*) pencemaran lingkungan laut dari setiap sumber pencemaran, seperti pencemaran dari pembuangan limbah berbahaya dan beracun yang berasal dari sumber daratan (*land-based sources*), dumping, dari kapal, dari instalasi eksplorasi dan eksploitasi. Dengan menerapkan praktek cara-cara terbaik (*the best practicable means*) sesuai dengan kemampuannya.

Dalam berbagai upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan tersebut setiap Negara harus melakukan kerja sama baik kerja sama regional maupun global sebagaimana yang diatur oleh Pasal 197-201 Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam melaksanakan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut tersebut, setiap Negara diharuskan melakukan kerja sama baik kerja sama regional maupun global. Keharusan untuk melakukan kerja sama regional dan global (*global and*

regional co-operation) diatur oleh Pasal 197-201 Konvensi Hukum Laut 1982.

Pasal 197 Konvensi berbunyi :

Negara-negara harus bekerja sama secara global dan regional secara langsung atau melalui organisasi internasional dalam merumuskan dan menjelaskan ketentuan dan standar internasional serta prosedur dan praktik yang disarankan sesuai dengan Konvensi bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan memperhatikan keadaan regional tersebut.

Kerja sama regional dan global tersebut dapat berupa kerja sama dalam pemberitahuan adanya pencemaran laut, penanggulangan bersama bahaya atas terjadinya pencemaran laut, pembentukan penanggulangan darurat (*contingency plans against pollution*), kajian, riset, pertukaran informasi dan data serta membuat kriteria ilmiah (*scientific criteria*) untuk mengatur prosedur dan praktik bagi pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 198-201 Konvensi Hukum Laut 1982.

Dalam hal pengaturan perlindungan lingkungan global memang menggunakan pendekatan global (*global approach*), yaitu suatu pendekatan yang mengutamakan kepentingan bersama (*common interest*).⁷³ Seperti yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, beliau menunjukkan bahwa di balik kepentingan nasional setiap negara, setiap negara juga mempunyai kepentingan yang bersifat “kepentingan besama”.⁷⁴ Maka dari itu, dalam melaksanakan kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut tersebut, setiap Negara diharuskan melakukan kerja sama baik kerja sama regional maupun global.

⁷³ Ida Bagus Wyasa Putra II, hlm. 71

⁷⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku 1, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 12

Di samping itu, Pasal 207-212 Konvensi Hukum Laut 1982 mewajibkan setiap Negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dari berbagai sumber pencemaran, seperti sumber pencemaran dari darat (*land-based sources*), pencemaran dari kegiatan dasar laut dalam yurisdiksi nasionalnya (*pollution from sea-bed activities to national jurisdiction*), pencemaran dari kegiatan di Kawasan (*pollution from activities in the Area*), pencemaran dari dumping (*pollution by dumping*), pencemaran dari kapal (*pollution from vessels*), dan pencemaran dari udara (*pollution from or through the atmosphere*).

Di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 juga diatur mengenai perlindungan lingkungan laut dari pencemaran yang diakibatkan oleh sumber yang berasal dari industri lepas pantai. Dalam Pasal 193 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ditegaskan bahwa disamping adanya hak kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di bawah yurisdiksinya negara juga berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, yang salah satu sumbernya adalah zat yang berasal dari kegagalan, kerusakan, atau kebocoran instalasi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai.

Selain itu, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan setiap negara dalam rangka melindungi dan melestarikan lingkungan laut khususnya pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai dapat kita lihat dalam *Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploitation and Exploration of the Continental Shelf, 1988*, dan

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976.

Konvensi ini adalah konvensi yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab ganti rugi dalam pencemaran laut oleh minyak yang disebabkan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan mineral dasar laut. Dalam *Article 2* konvensi ini menyebutkan bahwa:

- “This Convention shall apply exclusively to pollution damage;*
- (a) resulting from an incident which occurred beyond the coastal low-water line at an installation under the jurisdiction of a Controlling State, and*
 - (b) suffered in the territory, including the internal waters and territorial sea, of a State Party or in the areas in which, in accordance with international law, it has sovereign rights over natural resources, and to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such pollution damage”.*

Menurut ketentuan konvensi ini setiap negara peserta “*controlling states*” harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi agar pencemaran yang terjadi dapat diminimalisasi.

Pengaturan hukum Internasional mengenai pencemaran laut yang bersumber dari instalasi pengeboran lepas pantai secara khusus juga diatur di dalam “*Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploitation and Exploration of the Continental Shelf, 1988*”. Protokol ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 76, 197 dan 208 Konvensi Hukum Laut 1982.⁷⁵

Dalam protokol ini terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh negara peserta, kewajiban tersebut antara lain adalah : Negara

⁷⁵ *Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf, 1988, “ Being aware of the Articles 76, 197 and 208 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982)”.*

peserta protokol diharuskan untuk mengambil segala langkah-langkah yang segera untuk mencegah, mengurangi, dan mengawasi pencemaran laut dari pengoperasian instalasi di lepas pantai yang berada di bawah yurisdiksinya. Keharusan ini harus dilakukan baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya.

Kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, mengurangi, dan mengawasi pencemaran laut dari kegiatan lepas pantai ini ditegaskan di dalam Pasal II Protokol tahun 1988 sebagai berikut:

“Contracting States shall require that all appropriate measures are taken to prevent, abate and control marine pollution from offshore operations in those parts of the Protocol Area within their respective jurisdictions taking into account the best available and economically feasible technology. Contracting States acting individually or jointly shall also take all appropriate steps to combat marine pollution from offshore operations within the parts of the Protocol Area under their jurisdiction. Such obligation shall be without prejudice to the more specific obligation accepted under this Protocol.”

Artikel III dari Protokol mengenai Pencemaran Laut yang Diakibatkan oleh eksplorasi dan Eksploitasi di Kontinental Shelf, tahun 1988, juga menentukan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap Negara peserta untuk menjamin bahwa aktifitas industri lepas pantai yang dilakukan di bawah yurisdiksinya diatur berdasarkan sistem perizinan atau lisensi, yang didalamnya meletakkan adanya jaminan perlindungan lingkungan laut, terkandung di dalam. Dalam hal ini pihak yang berwenang atau badan yang ditugasi untuk melaksanakan hal ini akan mengharuskan setiap pengoperasian instalasi lepas pantai ini untuk tunduk serta mengikuti setiap ketentuan hukum serta pengaturan yang relevan yang terdapat di dalam Negara peserta.⁷⁶

⁷⁶ Artikel III Protokol Tahun 1988 ” *Each Contracting State shall ensure that in the Protocol Area under its jurisdiction any offshore operation shall be conducted under a license, which may be granted subject to such conditions for the protection of the marine environment and coastal*

Disamping hal-hal diatas, Protokol tahun 1988 juga menentukan bahwa pengoperasian instalasi lepas pantai tidak dapat dilakukan sebelum pihak-pihak yang bersangkutan menyiapkan terlebih dahulu suatu rencana darurat (“*contingency plan*”) yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan laut. Rencana darurat ini harus disetujui oleh pihak yang berwenang dan dapat meyakinkan pihak yang berwenang bahwa rencana darurat tersebut dapat dilaksanakan secara penuh dalam pengoperasian industri lepas pantai nantinya.⁷⁷

Pada dasarnya, upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya pencemaran sepenuhnya tidaklah mungkin dilakukan karena pada dasarnya setiap mengubah lingkungan dengan melakukan pengeboran minyak bumi selalu akan menimbulkan kerusakan lingkungan.⁷⁸ Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk eksplorasi minyak bumi, seperti yang diuraikan di depan, baik disengaja ataupun tidak, akan selalu menimbulkan pencemaran.

Akibat buruk atau kerusakan pencemaran lingkungan laut oleh minyak ini, pada umumnya di daerah-daerah pesisir (pantai), sehingga pada gilirannya dapat dikatakan bahwa negara-negara pantailah yang “harus” memikul kerugian, yaitu menurunnya produksi kekayaan hayati laut di balik biaya untuk membersihkan lingkungan dari pencemaran, dan kerugian yang tidak langsung (daerah wisata, olah raga dan sebagainya).⁷⁹

areas as the Competent State Authority sees fit to impose. The Competent State Authority shall require the operator to comply with relevant laws and regulations issued under the authority of the State, and shall have the power to take such measures as are necessary to enforce compliance therewith.”

⁷⁷ Juajir Sumardi. *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hlm. 128

⁷⁸ Komar Kantaatmadja I, hlm. 49

⁷⁹ Ibid, hlm. 49

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam hukum lingkungan internasional sudah terdapat standar tindakan atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap negara dalam rangka melindungi dan melestarikan lingkungan hidup pada umumnya dan lingkungan laut pada khususnya. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap negara ini dapat kita temukan dalam prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum lingkungan internasional, khususnya dalam ketentuan Deklarasi Stockholm, Konvensi Hukum Laut 1982, dan *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976* seperti yang telah dikemukakan di atas. Jadi apabila suatu negara melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar atau kewajiban yang ditentukan oleh hukum lingkungan internasional, maka kemudian muncullah adanya pertanggungjawaban kepada negara tersebut.

Dalam hal adanya kegiatan negara-negara dalam rangka pemanfaatan lingkungan hidup, dalam pembahasan ini khususnya adalah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan lingkungan laut, dan hukum lingkungan internasional menggunakan prinsip hak berdaulat (*sovereign right*). Adanya prinsip ini dapat kita temukan diantaranya dalam 193 UNCLOS 1982, yang menetapkan bahwa :

“States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment”.

Dengan melihat ketentuan diatas, memang setiap negara mempunyai hak untuk memanfaatkan, mengolah, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di wilayah yurisdiksinya (hak

berdaulat/*sovereign right*), termasuk dalam membuat segala kebijakan-kebijakan nasional mengenai pemanfaatan sumber daya alamnya tersebut, dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan kegiatan di lepas pantai. Akan tetapi, adanya hak tersebut juga menimbulkan adanya kewajiban bagi negara tersebut, bahwa setiap negara berkewajiban menjaga agar kegiatan yang berlangsung di wilayah yurisdiksinya atau berada di bawah pengawasannya tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan negaranya sendiri terlebih menimbulkan pencemaran dan kerugian bagi lingkungan laut negara lain.

Pada intinya suatu negara dapat diminta pertanggungjawaban atas setiap tindakannya yang menyalahgunakan hak berdaulatnya. Di sinilah prinsip “tanggung jawab negara” berlaku bagi mereka yang aktivitasnya mengakibatkan kerusakan di negara lain. Dalam hukum internasional, tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Prinsip ini juga dapat mengatasi akibat yang timbul di luar wilayahnya, di tempat yang bukan merupakan wilayah suatu negara, seperti laut lepas (*high seas*), ruang angkasa (*outer space*) yang tidak merupakan yurisdiksi suatu negara berdaulat, sebagai tanggung jawab internasional. Hal itu telah ditetapkan melalui Deklarasi Sidang Umum PBB No. 2749 (XXV) tahun 1970 tentang *the Peaceful Uses of the Seabed*.

Oppenheim membedakan dua macam *Responsibility*, yaitu '*original*' dan '*vicarious*'. '*Original responsibility*' dipikul oleh negara, atas tindakan pemerintahnya, atau karena tindakan pegawai pemerintah, atau atas tindakan

individu yang dijalankan lewat instruksi pemerintah, atau otorisasinya. ‘*Vicarious responsibility*’ adalah pertanggungjawaban negara atas tindakan yang dilakukan bukan oleh aparat negara.⁸⁰

Dengan adanya prinsip ini, dapat diartikan bahwa setiap negara dapat dimintai pertanggungjawaban dari negara lain atas kerugian yang diderita oleh negara lain, meskipun tindakan tersebut bukan dilakukan oleh pemerintahnya, pegawai pemerintah, ataupun tindakan individu lewat instruksi pemerintah. Asalkan tindakan tersebut adalah merupakan akibat dari kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam wilayah yurisdiksinya, dan dalam pembahasan ini, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan hak berdaulat (*sovereign right*) dalam pemanfaatan sumber daya alamnya.

Apabila dikaitkan dengan kasus pencemaran yang terjadi di laut Timor, tentu saja dapat diketahui bahwa operator instalasi pengeboran minyak yang berada dalam wilayah yurisdiksi negara Australia telah melanggar kewajiban internasional, khususnya dalam kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan laut di atas. Kejadian ini mengakibatkan pencemaran di laut oleh minyak, yang akibat dari pencemaran ini sampai pada wilayah ZEE negara Indonesia dan sangat merugikan warga negara Indonesia serta membahayakan ekosistem lingkungan laut Indonesia. Maka dari itu sudah tentu negara Australia dapat dikenai tanggung jawab terhadap kejadian ini, yaitu berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas. Yaitu adanya prinsip *Vicarious responsibility*, yaitu

⁸⁰ Hersh Lauterpacht, *Oppenheim's International Law, Vol I, Eight Edition*, 1995, hlm. 336

pertanggungjawaban negara atas tindakan yang dilakukan bukan oleh aparat negara.

Dalam hukum internasional, terdapat subjek hukum yang pada umumnya, merupakan beberapa entitas yang diberikan hak dan kewajiban oleh hukum. Dalam hal hukum nasional dikenal individu dan korporasi sebagai subjek utama, di samping negara atau lebih sempitnya pemerintah. Sehingga subjek hukum internasional secara singkat dapat dikatakan sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Setiap pendukung atau pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum internasional.⁸¹

Subjek hukum lingkungan internasional pada dasarnya sama halnya dengan subjek hukum internasional, yaitu : Negara, Organisasi Internasional, Individu, dan subjek hukum internasional lainnya, yaitu⁸² : Non-Governmental Organizations (NGOs), Tahta Suci, Minoritas dan Penduduk Asli, Organisasi Pembebasan dan Bangsa serta Kaum Belligerensi.

Betapapun suatu perkembangan yang sangat ekstrim telah terjadi dalam pergaulan internasional, dengan meningkat dan semakin dominannya peran subjek-subjek hukum internasional bukan negara, termasuk subjek-subjek hukum privat, seperti perusahaan-perusahaan transnasional dan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi non pemerintah (*Non Government Organization-NGO*), namun negara-negara tetap diakui sebagai

⁸¹ Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103-104

⁸² Ibid, hlm.121-124

subjek hukum internasional yang utama (*subject of international law with full personality*).⁸³

Hukum lingkungan internasional tetap mengakui subjek-subjek bukan negara sebagai subjek hukum internasional karena memang perkembangan peningkatan peran subjek-subjek bukan negara, terutama subjek-subjek hukum privat seperti perusahaan transnasional diakui telah mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan hukum lingkungan internasional.

Namun demikian, sekali lagi, peran demikian belum menjadikan subjek-subjek demikian itu untuk diterima sebagai subjek hukum internasional. Negara masih merupakan subjek hukum internasional yang terpenting dibanding dengan subjek hukum yang lainnya.⁸⁴ Kriteria klasik seperti kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban secara internasional, mampu bertindak dan diterima sebagai pihak dalam pergaulan internasional, mampu berperkara di depan Mahkamah Internasional, tetap menjadi ukuran utama kapan suatu subjek dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum internasional. Di samping itu, ciri khas negara sebagai subjek hukum internasional, seperti mempunyai wilayah, penduduk serta kekuasaan untuk mengendalikan wilayah dan kemampuan untuk mendukung kewajiban-

⁸³ Ida Bagus Wyasa Putra II, *opcit*, hlm. 10

⁸⁴ Lihat *Advisory Opinion dari ICJ dalam Reparation Case* yang mana ICJ secara penuh (*unanimously*) menyatakan PBB dapat mengajukan klaim atas pertanggungjawaban internasional terhadap pemerintah secara *de facto* atau *de jure* telah melakukan tindakan yang merugikannya. Selengkapnya dapat dilihat dalam Martin Dixon dan Robert McCorquodale, *Case And Materials on International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003, hlm. 132

kewajiban internasional tetap menjadikan negara sebagai subjek hukum internasional yang dominan.⁸⁵

Adanya prinsip, bahwa negara merupakan subjek utama hukum internasional negara juga diungkapkan oleh Timothy Swanson⁸⁶, Swanson mengungkapkan bahwa ”*States are the primary and principal subjects of international law. It is still states wich create, adopt and implement international legal principle and rules, create international organizations and permit the participation of other actors in the internatioal legal process*”.

Negara sebagai subjek hukum internasional yang paling utama sebagai pemegang hak dan kewajiban adalah merupakan salah satu prinsip dari hukum lingkungan internasional.⁸⁷

Karena pada dasarnya, sama halnya dengan negara, subjek bisnis internasional non negara (perusahaan transnasional) sesungguhnya juga terikat oleh berbagai kewajiban yang terkandung didalam ketentuan-ketentuan hukum lingkungan internasional. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan yang terdapat dalam *Offshore Pollution Liability Agreement (OPOL)* 1974, dalam persetujuan ini ditegaskan bahwa para operator instalasi lepas pantai yang menjadi peserta persetujuan ini dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak telah menimbulkan pencemaran laut, wajib mengganti kerugian. Selain itu kewajiban para peserta persetujuan ini (operator-operator pengeboran minyak) juga terdapat dalam bagian IV persetujuan ini yang berbunyi sebagai berikut:

⁸⁵ Ida Bagus Wyasa Putra II, Opcit, hlm. 11

⁸⁶ Timothy Swanson & Sam Johnson, *Global...*, hlm. 207.

⁸⁷ Ibid, hlm. 203

A Member shall, as soon as is possible, advise the Association by the most expeditious means with confirmation in writing of any Incident which will or is likely to give rise to Claims against such Member for reimbursement of the cost of Remedial Measures and/or for compensation for Pollution Damage. Any such initial advice shall include a brief description of the circumstances and other relevant information.

Pada kenyataannya, implementasi kewajiban internasional bagi korporasi atau perusahaan-perusahaan transnasional sulit untuk dilakukan. Seluruh ketentuan internasional, baik yang berbentuk *treaty*, *convention* atau *agreement*, menentukan bahwa yang dipandang sebagai subjek hukum internasional atau yang secara langsung terikat oleh ketentuan itu adalah negara, contohnya adalah yang terdapat dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 menentukan bahwa :

“States have, in accordance with the charter of the United Nations and the Principle of international law, the sovereign right to exploit their own resources....”

Pasal-pasal yang serupa juga terkandung dalam Konvensi Hukum Laut 1982, selain itu juga dapat kita lihat dalam *Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploitation and Exploration of the Continental Shelf, 1988, Article II* menegaskan bahwa :

“Contracting States shall require that all appropriate measures are taken to prevent, abate and control marine pollution from offshore operations in those parts of the Protocol Area within their respective jurisdictions taking into account the best available and economically feasible technology. Contracting States acting individually or jointly shall also take all appropriate steps to combat marine pollution from offshore operations within the parts of the Protocol Area under their jurisdiction....”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa yang dapat terikat secara langsung dalam mendukung hak dan kewajiban internasional secara langsung adalah negara, prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas menunjukkan bahwa negara, sebagai subjek hukum lingkungan internasional, mempunyai kewajiban untuk mengatur segala kegiatan atau membentuk

ketentuan hukum, yang dapat digunakan untuk mengendalikan segala kegiatan termasuk kegiatan bisnis, agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, baik di lingkungan yang menjadi bagian dari wilayahnya, bagian wilayah negara lain, dan yang berada diluar semua negara (*beyond the limits of national jurisdiction*).⁸⁸

Demikian juga, yang dianggap dan diwajibkan bertanggung jawab secara internasional terhadap segala kerugian yang timbul dari akibat kegiatan suatu negara, termasuk kegiatan yang berada di bawah pengawasannya, adalah negara. Dengan demikian, yang bertanggung jawab secara internasional terhadap dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan bisnis internasional (perusahaan transnasional) bukanlah subjek bisnis internasional, melainkan negara. Karena kegiatan bisnis internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek non-publik adalah kegiatan yang termasuk dalam kualifikasi *activities within the control of states*.⁸⁹

Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam *Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploitation and Exploration of the Continental Shelf, 1988* yang menegaskan bahwa:

“Contracting States shall require that all appropriate measures are taken to prevent, abate and control marine pollution from offshore operations in those parts of the Protocol Area within their respective jurisdictions taking into account the best available and economically feasible technology. Contracting States acting individually or jointly shall also take all appropriate steps to combat marine pollution from offshore operations within the parts of the Protocol Area under their jurisdiction...” (Artikel II)

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang akan bertanggung jawab terhadap pencemaran laut akibat kegiatan operasional lepas pantai oleh

⁸⁸ Ida Bagus Wyasa Putra II, opcit, hlm. 88-89

⁸⁹ Ibid, hlm. 89

perusahaan transnasional adalah negara, dan mekanisme pengaturan hubungan antar negara dengan perusahaan transnasional yang bergerak dalam bidang operasional lepas pantai non-pemerintah adalah sistem perizinan. Melalui pengaturan perizinan itulah negara menerapkan kewajiban-kewajiban tertentu, berkenaan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, secara langsung mengikat subjek itu.⁹⁰

Penerapan kewajiban internasional kepada subjek bisnis internasional (perusahaan transnasional) non-pemerintah adalah bersifat tidak langsung. Penerapan ini dilakukan oleh masing-masing negara anggota suatu perjanjian internasional melalui hukum nasionalnya masing-masing.⁹¹ Penerapan seperti ini dianut hampir oleh seluruh perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup, seperti dalam UNCLOS 1982 dan *Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploitation and Exploration of the Continental Shelf, 1988*.

Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian internasional ini tidak secara langsung mengikat para pelaku bisnis internasional (perusahaan transnasional) non-pemerintah, melainkan terlebih dahulu harus dituangkan dalam ketentuan hukum nasional masing-masing negara, baik melalui ketentuan perizinan kegiatan maupun melalui ketentuan-ketentuan lainnya yang bermaksud sama. Penerapan kewajiban demikian dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum internasional, yaitu⁹²:

- a) Pembentukan ketentuan internasional/penetapan hak dan kewajiban internasional oleh negara-negara

⁹⁰ Ibid, hlm. 90

⁹¹ Ibid, hlm 90

⁹² Ibid, hlm. 91

- b) Peratifikasian perjanjian oleh negara yang bersangkutan
- c) Penuangan materi perjanjian itu, kewajiban itu, dalam ketentuan nasional masing-masing negara.

Setiap Negara harus mempunyai peraturan perundang-undangan tentang kompensasi yang segera dan memadai atas kerugian (*damage*) yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut yang dilakukan orang (*natural person*) atau badan hukum (*juridical person*) yang berada dalam yurisdiksinya. Oleh karena itu, setiap Negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi untuk kompensasi atas kerugian akibat pencemaran lingkungan laut, dan juga prosedur pembayarannya, seperti apakah dengan adanya asuransi wajib atau dana kompensasi. Ketentuan mengenai pembentukan perundang-undangan nasional ini juga terdapat dalam UNCLOS 1982, yaitu pada pasal 213-237 (*enforcement of national legislation*).

Dalam membahas mengenai adanya tanggung jawab negara dalam kasus pencemaran lingkungan, kita juga dapat melihat kajian-kajian mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam putusan penyelesaian sengketa lingkungan hidup internasional yang telah terjadi sebelumnya. Kasus Trail Smelter (1938), kasus Terusan Corfu (1949) dan kasus Lake Lenoux (1957) dipandang sebagai kasus yang standar dalam hukum lingkungan internasional. Prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam penyelesaian kasus lingkungan internasional Trail Smelter dan Terusan Corfu adalah prinsip *abuse the right*. Prinsip Hukum ini berdasar kepada suatu kewajiban yang bersifat primer, yaitu kewajiban untuk menggunakan hak secara tidak bertentangan dengan

tujuan pemberian hak itu. Dalam kasus Trail Smelter, Badan Arbitrase yang dibentuk oleh kedua negara menyatakan bahwa :

*“...no states has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties as persons there in...”*⁹³

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara wajib tidak menggunakan wilayahnya secara bertentangan dengan hak negara lain. Kelalaian terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan negara bertanggung jawab secara internasional, terhadap akibat-akibat merugikan yang diderita oleh negara lain.⁹⁴

Sedangkan, dalam kasus Lake Lenoux Arbitrase yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus ini menggunakan asas *good faith*, keputusan arbitrase ini mengungkapkan bahwa :

*“... according to the rule of good faith, the upstream States is under the obligation to take into consideration the various interests involved, to seek to give them every satisfaction compatible with the pursuit of its own interest...”*⁹⁵

Prinsip diatas mengandung dua makna, yang pertama, negara hulu wajib mempertimbangkan kepentingan negara hilir, dan yang kedua, negara hulu dalam menetapkan rencana-rencananya, atau bertindak di dalam wilayahnya memang tidak perlu menunggu persetujuan negara hilir, akan tetapi adalah merupakan suatu kewajiban bagi negara hulu untuk kepentingan negara hilir, agar tindakan atau kegiatan yang dilakukan di wilayahnya tidak menimbulkan kerugian atau pencemaran bagi negara hilir.⁹⁶ Prinsip-prinsip

⁹³ Harris, *Cases and Materials on International Law*, Third edition, Sweet and Maxwell, London, 1983, hlm 205

⁹⁴ Ida Bagus Wyasa Putra II, hlm. 47

⁹⁵ Harris, opcit, hlm 207

⁹⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, opcit, hlm. 48

yang digunakan dalam ketiga kasus lingkungan hidup diatas sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum lingkungan internasional yang ada dewasa ini, seperti yang terdapat dalam UNCLOS dan Deklarasi Stockholm diatas. Prinsip-prinsip yang dikemukakan diatas dapat digunakan Indonesia sebagai tambahan penguatan bahan hukum dalam hal melakukan tuntutan tanggung jawab kepada pemerintah Australia atas kasus pencemaran laut Timor.

Prinsip hukum internasional yang lain adalah prinsip "*due diligence*", yaitu prinsip yang mewajibkan negara-negara untuk mengambil segala langkah yang dianggap perlu agar dapat dicegah terjadinya pencemaran lingkungan tersebut.⁹⁷ Apabila dijabarkan unsur-unsur konstitutif dari prinsip ini, akan didapati 2 (dua) hal yang terkandung didalamnya, yaitu: ⁹⁸

1. Kewajiban negara untuk menciptakan peraturan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang memadai baik untuk mencegah, maupun menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari hukum internasional yang berlaku.
2. Kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang layak dan pantas untuk mencegah warga negaranya sendiri atau setiap orang yang berada dalam wilayahnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang berakibat kerugian bagi negara lain.

Dari uraian diatas, dengan adanya konsep *Vicarious Responsibility*, pengakuan negara sebagai subjek utama dalam hukum lingkungan internasional, serta prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu prinsip pencemar membayar (*polluter-pays*

⁹⁷ Sucipto, *Sistem Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Udara*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1985, hlm. 83

⁹⁸ Komar Kantaatmajda II, hlm. 71-72

principle), *abuse the right*, *good faith*, *due delligence*, dan *principles of good neighbourlines*. Maka kita dapat menentukan bahwa dalam kasus pencemaran yang terjadi di Laut Timor, Negara Indonesia berhak atau dapat untuk menuntut tanggung jawab atau ganti rugi kepada Pemerintah Australia atas pencemaran minyak yang terjadi di Laut Timor yang berakibat menyebabkan Pemerintah dan warga negara Indonesia menanggung kerugian-kerugian yang besar. Meskipun seperti yang diketahui, pemilik instalasi yang mengalami kebocoran itu adalah sebuah perusahaan transnasional yang berbadan hukum Australia bukan sebuah perusahaan milik Negara Australia itu sendiri.

4.2 Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Australia Terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas Pencemaran Minyak yang Terjadi di Laut Timor

Timbulnya tanggung jawab negara atas lingkungan didasarkan pada adanya tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berada di wilayah suatu negara atau di bawah pengawasan negara tersebut yang membawa akibat yang merugikan terhadap lingkungan tanpa mengenal batas negara. Hukum lingkungan internasional mengatur bahwa setiap negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negaranya.

Daud Silalahi⁹⁹ menyatakan bahwa konsep *state responsibility-liability* (tanggung jawab negara atas lingkungan) dalam kerangka hukum lingkungan internasional mengacu pada pembahasan *the principle of sovereignty* dan *the freedom high seas*.

Sebagai aktor yang utama dalam hukum lingkungan internasional, negara mempunyai hak atau kedaulatan dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai anggota dari masyarakat internasional. Kedaulatan "sovereignty" suatu negara terhadap sumber daya alamnya ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi yang penuh atau utama "Prima Facie" secara eksklusif atas daerah teritorialnya. Kedaulatan dan yurisdiksi eksklusif dari setiap negara terhadap daerah teritorialnya, pada prinsipnya dapat diartikan bahwa setiap masing-masing negara mempunyai kompetensi untuk membuat kebijakan-kebijakan dan hukum-hukum mengenai pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berada dalam wilayah yurisdiksinya, jadi setiap negara mempunyai kewajiban untuk tidak ikut campur mengenai hal-hal yang menyangkut kebijakan nasional negara lain.¹⁰⁰

Pelaksanaan kegiatan di dalam suatu wilayah negara terhadap lingkungannya merupakan perwujudan kedaulatan dari suatu negara. Akan tetapi, apabila kegiatan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara lainnya (*the act injuries to another states*) maka timbullah tanggung jawab negara. Prinsip *responsibility-liability* dikaitkan pula dengan *legal strategy*, yakni

⁹⁹ Daud Silalahi, *Pengantar Hukum Lingkungan Laut Internasional dan Implikasinya secara Regional*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 132

¹⁰⁰ Timothy Swanson & Sam Johnson, *Global Environmental Problems and International Environmental Agreements : The Economic of International Institution Building*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 1999, hlm. 203

upaya untuk melakukan pencegahan terhadap aktivitas dengan cara menetapkan/mengatur standar *permissible injury* atau ambang batas dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan (*environmental injuries*) dapat pula dianggap sebagai ongkos eksternal yang timbul dari kegiatan ekonomi. Adanya kerusakan lingkungan ditetapkan berdasarkan ambang batas atau baku mutu lingkungan.¹⁰¹

Penetapan *permissible level of injury* (ambang batas kerusakan dari lingkungan) dilakukan melalui hasil putusan pengadilan internasional, atau penetapan standar perbuatan/tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, dan melalui pelaksanaan fungsi pengaturan oleh badan-badan internasional. Sebagian besar tanggung jawab negara ini didasarkan pada ketentuan larangan *injury of one state to another*. Jika pencemaran yang terjadi akibatnya timbul di luar wilayah suatu negara, pada wilayah yang termasuk *common heritage of mankind* (wilayah-wilayah yang merupakan warisan bersama umat manusia), maka tanggung jawab yang timbul adalah tanggung jawab internasional.

Tanggung jawab merupakan konsekuensi yang wajar dari adanya hak dan sepanjang hak itu mempunyai sifat internasional, ia akan melahirkan tanggung jawab internasional yang mengakibatkan adanya keharusan untuk mengadakan perbaikan. Tanggung jawab negara umumnya diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan pemulihan kerugian yang timbul akibat adanya tindakan yang dapat dipersalahkan karena melanggar kewajiban internasional, sedangkan tindakan yang salah menurut draft ILC yang dikutip Ida Bagus

¹⁰¹ Daud Silalahi, Opcit, hlm. 134

Wiyasa Putra¹⁰² adalah tindakan yang secara hukum dapat dikaitkan dengan negara dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Suatu tindakan dianggap melanggar apabila tindakan itu menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar tindakan yang ditentukan secara internasional.

Tetapi ternyata pengertian ini sangat bersifat umum dan kurang memperhatikan aspek-aspek khusus, yang timbul akibat dari perkembangan kegiatan internasional. Dalam perkembangannya terdapat berbagai gejala yang menunjukkan bahwa negara tidak selalu melakukan kegiatan yang dilarang, kerugian yang timbul tidak selalu dari akibat adanya tindakan yang dilarang. Kerugian bisa timbul akibat tindakan yang dibenarkan oleh hukum internasional. Untuk itulah kemudian terdapat tanggung jawab negara dibedakan berdasarkan sifat kerugian yang harus diatasi, yaitu pertama tindakan pemulihan yang berbentuk pemulihan kerugian dan yang kedua adalah tindakan pencegahan kerugian.

Dalam hukum lingkungan internasional dikenal adanya prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Pada intinya ini adalah prinsip ekonomi dimana negara dituntut untuk membiayai tindakan-tindakan yang dibutuhkan agar lingkungan kembali pada kondisi semula melalui ada pembayaran ganti rugi. Pada tahun 1972, OECD¹⁰³ mengenalkan sebuah prinsip penting untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan hidup tersebut, yakni prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Prinsip ini pada awalnya hanya mengharuskan pada pihak pelaku pencemaran membayar semua biaya untuk mengikuti aturan dan standar lingkungan hidup

¹⁰² Ida Bagus Wyasa Putra I, hal. 59

¹⁰³ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), *Recommendation of The Council on the Implementation of the Polluter-Pays Principle (Article I)*, 1974

yang berlaku. Hal itu tentu saja menimbulkan sikap negatif, karena banyak negara atau kalangan swasta yang dengan seenaknya melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan dengan dalih bahwa mereka telah membayar biaya tertentu untuk mengikuti berbagai macam peraturan lingkungan. Dengan kata lain, jika mereka telah mengikuti sebuah standar tertentu lingkungan, maka jika terjadi kerusakan atau pencemaran akibat aktivitasnya, ia dibebaskan dari tanggung jawab untuk ganti rugi pada korban, misalnya. Melihat fenomena itu, prinsip ini kemudian diperluas dengan mewajibkan kepada pelaku pencemaran untuk membayar biaya tertentu terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya. Prinsip ini mewajibkan kepada pelaku untuk membayar dan bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitasnya, tidak peduli apakah ia telah mengikuti standar lingkungan atau tidak.

Dalam ketentuan hukum nasional, realisasi dari prinsip pencemar membayar "*polluter pays principle*" ini terdapat dalam Pasal 87 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Tanggung jawab negara terhadap akibat-akibat dari tindakannya terhadap negara lain dan hak-hak negara terhadap lingkungan ditegaskan pula dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm tahun 1972. Prinsip 22 Deklarasi Stockholm (Resolusi MU No. 2992 (XXVII)) 15

December 1972), menetapkan bahwa masalah tanggung jawab dan kompensasi bagi para korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh kegiatan di dalam wilayah yurisdiksi atau di bawah pengawasan suatu negara. Hal serupa dikemukakan Komar Kantaatmadja, yakni bahwa perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian menimbulkan kewajiban untuk memenuhi ganti rugi.¹⁰⁴

Konvensi Hukum Laut 1982 juga mengatur persoalan tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi (*Responsibility and Liability*) berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Pasal 235 Konvensi menegaskan bahwa setiap Negara bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban internasional mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, sehingga semua Negara harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional.

Dari kasus-kasus lingkungan hidup, dapat dilihat bahwa aspek pemberian sanksi (*punitive aspect of law*) merupakan aspek yang kurang berkembang dalam pengaturan perlindungan lingkungan global. Menurut Friedmann, keadaan demikian itu disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama adalah lemahnya lembaga sanksi dan kedua adalah berkembangnya pendekatan-pendekatan baru dalam hukum internasional. Kelemahan lembaga pemberian sanksi dalam hukum internasional disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah (1) sistem hukum menurut piagam PBB memberikan perlakuan yang khusus terhadap negara tertentu (*the permanent member*). Sistem ini dapat menciptakan sistem hukum yang tidak adil, karena sanksi

¹⁰⁴ Komar Kantaatmaja II, opcit, hlm. 36

hanya akan diberikan pada negara yang lemah. (2) Faktor kedaulatan negara. Setiap negara dapat menggunakan alasan-alasan “kedaulatan “ untuk menolak pemberian suatu sanksi. (3) Perbedaan sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan yang berlaku dalam tiap-tiap negara berbeda. Sistem kemasyarakatan yang berlaku dalam masyarakat internasional adalah koordinatif, sedangkan dalam suatu negara adalah sub-ordinatif. (4) Mengikatnya ketentuan hukum tidak tergantung pada ada-tidaknya sanksi, melainkan dapat juga didasarkan pada “kemauan untuk terikat” (*acceptance of a norm as binding*).¹⁰⁵ Maka dari itu dalam rangka perlindungan lingkungan global, pemberian sanksi terhadap pencemar tidak lagi diterapkan dalam menyelesaikan kasus lingkungan hidup.

Sampai saat ini walaupun belum ada ketentuan yang mapan mengenai tanggung jawab negara (*liability of states*), akan tetapi prinsip ini tetap merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam hukum internasional. Dalam hal ini baru bisa dikemukakan mengenai syarat-syarat atau karakteristik tanggung jawab negara, seperti dikemukakan oleh Shaw yang dikutip oleh Huala Adolf¹⁰⁶ sebagai berikut:

- 1) Ada suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tersebut;
- 2) Ada suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan

¹⁰⁵ Friedmann, Wolfgang, *the Changing Structure of Internasional Law*, Steven & Son, London, 1964, dikutip oleh Bagus Wyasa Putra II, hlm. 79-80

¹⁰⁶ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT. Radja Grafindo Persada, ed. 1.Cet.2 Jakarta, 1996, hlm. 174-175

- 3) Ada kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Tanggung jawab negara (*liability of states*) umumnya diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan pemulihan kerugian (*duty to make reparation*), yang timbul dari akibat adanya tindakan (*act or omission*) yang dapat dipersalahkan (*wrongful act*) karena melanggar kewajiban internasional (*international obligation*). Dalam keputusan badan peradilan internasional (*International Court of Justice*), pengertian tanggung jawab negara dikemukakan dalam dua proposisi yaitu:¹⁰⁷

1. Pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang menunjukkan adanya perbuatan yang salah (*illegal act*) atau kesalahan internasional (*internasional tort*).
2. Perbuatan salah itu berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemulihan (*reparation*).

Mengenai adanya “tindakan salah” (*wrongful act*) yang pada awalnya merupakan unsur yang mutlak untuk menimbulkan adanya suatu tanggung jawab, pada perkembangannya sudah mulai berubah. Masyarakat internasional mulai menerima bahwa terdapat juga tanggung jawab negara yang timbul dari “tindakan yang tidak salah” atau “tidak dilarang” oleh hukum internasional.

Secara umum terdapat tiga bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab absolut (*absolute liability*), tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Absolute liability* merupakan salah satu prinsip tanggung jawab yang dianut dalam Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional yang disebabkan oleh

¹⁰⁷ Ida Bagus Wyasa Putra I, opcit, hlm. 56

benda-benda angkasa (*The Convention on Internasional Liability for Damage Caused by Space Object 1972*) atau yang biasa dikenal dengan *Liability Convention 1972*. Pasal II *Liability Convention 1972* berbunyi :

“*A launching State shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the earth or to aircraft in flight*”.

Dalam pasal tersebut tertulis secara jelas bahwa Negara peluncur bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan ganti rugi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh benda-benda angkasa baik yang terjadi di permukaan bumi maupun di udara. Dalam prinsip tanggung jawab absolut, jadi tidak ada batas maksimum pemberian ganti rugi seperti pada *strict liability*, selain itu pihak yang menderita kerugian tidak perlu membuktikan bahwa pihak yang menyebabkan memang berniat untuk menimbulkan kerugian.

Bentuk tanggung jawab selanjutnya adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Adanya prinsip ini dapat kita lihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa :

“*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa adanya tanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah dengan mengganti kerugian terhadap orang atau pihak korban yang menderita kerugian. Dalam hal ini tanggung jawab pelaku hanya akan muncul apabila terdapat unsur kesalahan. Prinsip ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan sesuai dengan adagium “*no liability without fault*” yang dikenal dan mendominasi hukum

ganti rugi di kawasan “*common law*”, akan tetapi prinsip ini dianggap kurang memadai sebagai satu-satunya prinsip ganti rugi dan dilanjutkan dengan timbulnya apa yang disebut sebagai “*erosion of fault*” yang telah menimbulkan suatu prinsip ganti rugi lain yang kemudian dikenal dengan nama “*strict liability*”.

Adapun hal-hal yang dapat membedakan antara “*liability based on fault*” dengan “*strict liability*” adalah terutama karena didasarkan pada sistem “*darimana*” pelaku tersebut *memikul tanggung jawab, sistem pembuktian, dan batas-batas kerugian yang harus dipertanggungjawabkan.*¹⁰⁸

Berikut ini dapat dilihat beberapa perbedaan antara *strict liability* dan *liability based on fault* :

- 1) Dalam *strict liability*, tanggung jawab telah terbit pada saat terjadinya pencemaran. Tetapi dalam *liability based on fault* tanggung jawab ganti rugi baru akan terbit apabila si pelaku sudah terbukti bersalah
- 2) Pembuktian dalam *strict liability* dibebankan kepada pelaku (polluter) berdasarkan prinsip pembuktian terbalik (*shifting of burden of proofs/alleviating of burden of laws*). Sistem ini merupakan suatu hal yang lain dari sistem pembuktian perdata biasa (KUH Perdata), dimana korbanlah yang dibebankan pembuktian
- 3) Pemberian ganti rugi dalam *strict liability* dikaitkan dengan sistem *plafond* (maksimalisasi tanggung jawab). Ini berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab hanya dibebankan dengan batas tertentu, sedangkan

¹⁰⁸ NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 325

dalam *liability based on fault* pelaku akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan kerugian yang diderita korban.

Sedangkan, perbedaan antara *strict liability* dengan *absolute liability*, dapat kita lihat dalam pengertian yang terkandung dalam *absolute liability* seperti yang diungkapkan Komar Kantaatmaja,¹⁰⁹ beliau menyatakan bahwa: pengertian tanggung jawab mutlak mengandung dua pengertian, yang pertama adalah pengertian prosedural berupa kewajiban untuk melakukan pembuktian adanya unsur kesalahan. Selanjutnya adalah pengertian materiil, yaitu pemberian ganti rugi harus, tanpa batas tertinggi yang ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya juga dapat membedakannya melalui kriteria sebagai berikut: dalam *strict liability* masih dimungkinkan adanya pola pengecualian tanggung jawab, yakni apabila pencemaran atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari peperangan, bencana alam (*act of God*), serta keadaan memaksa atau tindakan pihak ketiga. Ketentuan mengenai pengecualian ini dapat kita temui dalam ketentuan-ketentuan lingkungan baik dalam skala internasional maupun nasional. Akan tetapi dalam *absolute liability* tidak ada lagi adanya pengecualian tersebut. Demikian pula adanya batas maksimum pemberian ganti rugi (*ceiling/plafond*) tidak dikenal dalam *absolute liability*, karena dalam *absolute liability* semua kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pelaku (*polluter*).

Konsep *strict liability* membebani negara dengan tanggung jawab terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang terjadi di wilayahnya yang menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan kerugian di wilayah negara

¹⁰⁹ Komar Kantaatmadja II

lain, meskipun berbagai persyaratan pencegahan pencemaran telah diterapkan. Dalam konsep ini *acts of God*, tindakan pihak ketiga atau *force majeure* dapat digunakan sebagai alasan pemaaf (*exculpate*). Akan tetapi, menurut konsep *absolute liability* tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam *strict liability*, sehingga dalam konsep ini terdapat total tanggung jawab walaupun segala standar telah dipenuhi.¹¹⁰

Konsep *strict liability* membebani negara dengan tanggung jawab terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang terjadi di wilayahnya yang menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan kerugian di wilayah negara lain, meskipun berbagai persyaratan pencegahan pencemaran telah diterapkan. Dalam konsep ini *acts of God*, tindakan pihak ketiga atau *force majeure* dapat digunakan sebagai alasan pemaaf (*exculpate*). Akan tetapi, menurut konsep *absolute liability* tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam *strict liability*, sehingga dalam konsep ini terdapat total tanggung jawab walaupun segala standar telah dipenuhi.¹¹¹

Pengertian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dapat direalisasikan dalam dua bentuk, menurut sifat kerugian yang harus diatasinya, yaitu, pertama dalam bentuk tindakan pemulihan kerugian atau pembayaran ganti rugi (*represif*) dan kedua yang berbentuk pencegahan timbulnya kerugian (*preventif*). Wujud yang pertama berkaitan dengan kerugian yang dapat diperhitungkan dan dipulihkan, sedangkan wujud yang kedua berkaitan

¹¹⁰ Ibid, hlm 110

¹¹¹ NHT Siahaan, opcit, hlm 110

dengan kerugian yang tidak dapat diperhitungkan dan dipulihkan melalui proses pembayaran ganti rugi.¹¹²

Bentuk tanggung jawab *strict liability* diterapkan secara limitatif, dalam arti bahwa hanya kepada jenis-jenis kegiatan tertentu saja yang akan diberlakukan *strict liability*.¹¹³ Dalam menentukan jenis-jenis kegiatan tertentu, kita dapat merujuk pada *the restatement of the law torts in America*, dalam *the restatement of the law torts in America* menentukan apakah suatu kegiatan termasuk ke dalam kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous*) yakni:

- 1) Kegiatan tersebut mengandung tingkat bahaya yang tinggi bagi manusia, tanah atau benda bergerak (*the activity involves a high degree of some harm to the person, land or chattels of others/ extra hazardous activity*)
- 2) Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut mempunyai kemungkinan untuk menjadi besar (*the harm which may result from it is likely to be great*)
- 3) Resiko tidak dapat dihilangkan meskipun kehati-hatian yang layak sudah diterapkan (*the risk cannot be eliminated by the exercise of reasonable care*)
- 4) Kegiatan itu tidak termasuk ke dalam kegiatan yang lazim (*the activity is not a matter of common usage*)
- 5) Kegiatan itu tidak sesuai dengan tempat dimana kegiatan itu dilakukan (*the activity is inappropriate to the place where it is carried on*)
- 6) Nilai atau manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat (*the value of activity to the community*).

Selain menurut ketentuan yang diatur dalam ketentuan hukum, disebutkan juga beberapa kegiatan yang tunduk kepada *strict liability*, yakni : kegiatan penghasil, pengolah, dan pengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam jumlah yang besar di

¹¹² Ibid, hlm. 61

¹¹³ NHT. Siahaan, opcit, hlm 315

kawasan perkotaan, instalasi nuklir, pengeboran minyak, penggunaan *pile driving* yang menimbulkan getaran yang luar biasa, dan limbah air.¹¹⁴

Kasus pencemaran di Laut Timor dapat memenuhi semua unsur-unsur atau kriteria dalam kriteria yang diungkapkan dalam *the restatement of the law torts in America*, karena kegiatan yang dilakukan oleh Operator pengeboran minyak lepas pantai adalah termasuk ke dalam kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous*).

Minyak sebagai sumber pencemaran, dapat dikelompokkan menjadi : minyak persisten, yaitu jenis minyak sebagaimana yang diatur dalam *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969* dan minyak mentah (*crude oil*), sebagaimana yang diatur dalam *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976*¹¹⁵. Disamping itu juga minyak yang dapat dituntut ganti kerugiannya adalah minyak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Migas No 22 tahun 2001¹¹⁶. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, minyak persisten tersebut dikelompokkan ke dalam

¹¹⁴ NHT. Siahaan, Opcit, hlm. 328

¹¹⁵ Artikel 1, ayat 1 : (a) *Oil, means crude oil and natural gas liquids, whether or nonsuch oil or liquids are mixed with or present in other substances; and*
(b) *crude oil includes crude oil treated to render it suitable for transmission, for example, by adding or removing certain fractions.*

¹¹⁶ pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi, dalam pasal ini yang dimaksud dengan minyak adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi”.

kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)¹¹⁷. Karena pengertian persisten mengandung arti bahwa minyak tersebut, yang karena komposisi kimiawinya, umumnya lambat terdegradasi secara alami ketika tumpah ke dalam lingkungan laut dan cenderung untuk menyebar serta memerlukan pembersihan.

Dengan masuknya minyak dalam kategori Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, maka setiap pencemaran yang menimbulkan adanya Bahan Berbahaya dan Beracun, maka pencemar tersebut harus bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*). Dalam pasal Pasal 88 Undang-undang ini menegaskan bahwa:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Hal ini ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” dalam atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Tanggung jawab kerugian terhadap pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari kebocoran instalasi pengeboran minyak lepas pantai mendapat justifikasi dari ketentuan ketentuan hukum internasional lainnya seperti:

¹¹⁷ Pasal 1ayat 21 UU No. 32 tahun 2009, yang dimaksud dengan B3 adalah “bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.

(a) *Offshore pollution Liability Agreement* 1974 (OPOL), dan (b) *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of the Seabed Mineral Resources* 1976. Di dalam *Offshore Pollution Liability Agreement* (OPOL) 1974, ditegaskan bahwa para operator instalasi lepas pantai yang dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak telah menimbulkan pencemaran minyak laut, wajib mengganti kerugian. Sistem kerugian yakni dengan melakukan pembayaran terhadap mereka yang rugi secara ekonomis sebagai akibat kehilangan mata pencaharian bagi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga mengganti kerugian terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh seseorang, badan usaha, atau negara dalam rangka melakukan pencegahan serta pengurangan akibat pencemaran terhadap suatu kawasan lingkungan laut yang parah akibat tercemar minyak.

Dalam OPOL, yang menjadi peserta dalam persetujuan adalah “*Operators of or intend to be the operators of Offshore Facilities used in connection with exploration for or production of oil and gas*”(preamble). Yang dapat ditutup oleh sistem ganti rugi ini adalah “*compensation and reimbushment of claims*” yang diajukan oleh korban kepada “Operator” baik yang timbul akibat pencemaran berupa kerugian atau kerusakan maupun “*reimbursement*” terhadap seseorang, badan usaha, atau negara untuk mencegah, mengurangi akibat pencemaran (*preventive measure*) pada lingkungan laut yang lebih luas dan parah.¹¹⁸

¹¹⁸ M Daud Silalahi, *Pengantar Hukum Lingkungan Laut Internasional dan Implikasinya secara Regional*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 153

Para peserta persetujuan ini kemudian membentuk *a company limited* yang disebut “*The Offshore Pollution Liability Assosiation Limited*” yang disingkat “*The Assosiation*” untuk melakukan fungsi administratif, memeriksa persyaratan peserta OPOL sebelum diterima menjadi anggota asosiasi, memungut iuran dan menjamin pelaksanaan ganti rugi¹¹⁹. Maksimum ganti rugi yang dapat dipenuhi oleh asosiasi ini untuk membayar kompensasi atau “*reimbursement*” adalah sebesar 16 juta US\$.¹²⁰

Asosiasi ini dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi terhadap pencemaran yang terjadi apabila:

1. Disebabkan adanya perang, bencana alam yang karena sifatnya tidak dapat dielakkan.
2. Perbuatan pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
3. Kelalaian pemerintah atau karena tindakan pejabat yang melawan hukum telah memberikan instruksi atau izin kepada operator instalasi lepas pantai.
4. Perbuatan penggugat yang seluruhnya atau sebagian telah menimbulkan pencemaran atau karena kelalaiannya telah menimbulkan pencemaran.¹²¹

Sedangkan ketentuan hukum internasional kedua yang mengatur tentang ganti rugi terhadap pencemaran minyak di laut karena kebocoran instalasi minyak lepas pantai adalah *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976*, terdapat perbedaan mengenai peserta antara OPOL dan konvensi ini, menurut konvensi ini dengan tegas disebutkan bahwa yang dapat menjadi peserta dalam konvensi ini adalah negara. Konvensi ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya jumlah ganti rugi yang memadai

¹¹⁹ Ibid, hlm. 153

¹²⁰ Offshore Pollution Liability Agreement (OPOL), London, September 4, 1974, Clause VI.

¹²¹ Ibid.

(adequate) bagi si penderita serta keinginan untuk memperoleh ketentuan hukum dan tata cara yang seragam mengenai masalah tanggung jawab.¹²²

Dalam mengkaji tentang ganti rugi dalam kasus ini, kita dapat menggunakan ketentuan dalam *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976*, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi subjek tanggung jawab dalam pelaksanaan ganti rugi akibat pencemaran ini adalah negara.

Lingkup berlakunya konvensi ini diatur dalam artikel 2, yang menyebutkan bahwa konvensi ini berlaku secara eksklusif terhadap pencemaran yang:

- 1) Ditimbulkan oleh kecelakaan (*incident*) pada instalasi minyak lepas pantai yang berada di bawah yurisdiksi negara pengawas (*controlling state*).
- 2) Pencemaran yang diderita oleh suatu negara pada lingkungan lautnya karena pencemaran yang terjadi pada suatu negara pantai dalam rangka menggunakan hak berdaulatnya.¹²³

Yang dimaksud dengan *Controlling State* menurut konvensi ini adalah negara peserta yang menggunakan hak berdaulatnya untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam bawah laut dan tanah dibawahnya, seperti yang tercantum dalam Artikel 1 ayat 4 :

“Controlling State” means the State Party which exercise sovereign rights for the purpose of exploring for and exploiting the resources of the

¹²² *Final act of the international conference on the convention ofn civil liability for oil pollution damage from\$ offshore operation*, London, 20-31 Oktober 1975 : 13-17 Desember 1976, disingkat Konvensi IGOPOL-76

¹²³ Teks asli dari artiler 2 “Article 2, *This Convention shall apply exclusively to pollution damage:*
 (a) *resulting from an incident which occurred beyond the coastal low-water line at an installation under the jurisdiction of a Controlling State, and*
 (b) *suffered in the territory, including the internal waters and territorial sea, of a State Party or in the areas in which, in accordance with international law, it has sovereign rights over natural resources, and to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such pollution damage”*

seabed and its subsoil in the area in or above which the installation is situated. In the case of an installation extending over areas in which two or more States Parties exercise such rights, these States may agree which of them shall be the Controlling State”.

Dalam Article 3, ditentukan bahwa operator yang mempunyai instalasi saat terjadinya kecelakaan harus bertanggung jawab atas semua pencemaran yang ditimbulkan dari kecelakaan yang terjadi, dan apabila terdapat lebih dari satu operator yang terlibat, maka mereka harus secara bersama-sama bertanggung jawab. Seperti yang tercantum di bawah ini:

1. *Except as provided in paragraphs 3, 4 and 5 of this Article, The operator of the installation at the time of an incident shall be liable for any pollution damage resulting from the incident. When the incident consists of a series of occurrences, liability for pollution damage arising out of each occurrence shall attach to the operator of the installation at the time of that occurrence.*
2. *Where an installation has more than one Operator they shall be jointly and severally liable.*

Pengertian operator sendiri, disini adalah *“the person whether licensee or not, designated as operator for the purposes of this Convention by the Controlling State, or, in the absence of such designation, the person who is in overall control of the activities carried on at the installation”.*

Tanggung jawab atas kerugian tidak akan ada atau pengecualian dari adanya tanggung jawab atas pencemaran yang terjadi menurut konvensi ini pada dasarnya hampir sama dengan pengecualian yang terdapat dalam konvensi-konvensi mengenai tanggung jawab yang lainnya, yaitu terdapat dalam Artikel 3 yang menentukan bahwa :

- (3) *“No liability for pollution damage shall attach to the operator if he proves that the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection, or a natural phenomenon of all exceptional, inevitable and irresistible character.”*

- (4) *“No liability for pollution damage shall attach to the operator of an abandoned well if he proves that the incident which caused the damage occurred more than five years after the date on which the well was abandoned under the authority and in accordance with the requirements of the Controlling State. Where a well has been abandoned in other circumstances, the liability of the operator shall be governed by the applicable national law.”*

Dalam konvensi ini, penghitungan ganti rugi menggunakan satuan mata uang SDR (*Special Drawing Right*) dengan penentuan jumlah maksimum besarnya pemberian ganti rugi yaitu 30 juta SDR seperti yang tertuang dalam Artikel 6 ayat 1 berikut ini :

“The operator shall be entitled to limit his liability under this Convention for each installation and each incident to the amount of 30 million Special Drawing Rights until five years have elapsed from the date on which the Convention is opened for signature and to the amount of 40 million Special Drawing Rights thereafter”.

Akan tetapi suatu negara juga dapat menetapkan jumlah ganti kerugian yang tidak terbatas akibat pencemaran yang terjadi, ketentuan akan hal ini dapat kita temukan dalam Artikel 15,¹²⁴ dengan adanya ketentuan dalam artikel 15 ini , penyimpangan dari artikel 6 konvensi ini dapat dilakukan, yaitu berdasarkan prinsip: tidak membedakan kewarganegaraan dan prinsip timbal-balik *“reciprocity”*.¹²⁵

Sedangkan salah satu ketentuan hukum nasional yang mengatur persoalan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Di dalam peraturan perundang-undangan ini, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan masalah ganti kerugian akibat terjadinya

¹²⁴ Article 15 *“This Convention shall not prevent a State from providing for unlimited liability or a higher limit of liability than that currently applicable under Article 6 for pollution damage caused by installations for which it is the Controlling State and suffered in that State or in another State Party, provided however that in so doing it shall not discriminate on the basis of nationality. Such provision may be based on the principle of reciprocity”.*

¹²⁵ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan....*, hlm. 155

pencemaran laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pada Pasal 11 menetapkan bahwa:

- (1) Barangsiapa di ZEE Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggungjawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.
- (2) Dikecualikan dari tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena: (a) akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya, (b) kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis.

Besarnya ganti kerugian dapat ditentukan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi ekonomi terhadap sumberdaya yang terkena dampak. Jenis tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan dalam hal terjadi pencemaran di perairan Indonesia dan ZEE Indonesia akibat tumpahan minyak berdasarkan CLC 1969, Amandemen 1992 CLC 1969, *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976* dan peraturan perundang-undangan nasional, meliputi: (1) biaya yang dikeluarkan untuk tindakan-tindakan pencegahan atau pengurangan pencemaran, seperti pemasangan *oil booms, oil dispersant, skimmer*; (2) biaya operasi pembersihan minyak di laut dan pantai; (3) biaya penimbunan minyak sisa yang terkumpul dan limbah minyak; (4) biaya pembersihan atau penggantian atas kerusakan harta benda (seperti jaring ikan, kapal, dermaga); (5) biaya survei lapangan; (6) biaya penghitungan kerugian akibat pencemaran; (7) ganti kerugian kerusakan lingkungan; dan (8) ganti kerugian sosial ekonomi sebagai akibat kontaminasi

yang diderita oleh masyarakat yang bergantung secara langsung pada pendapatan dari hasil pantai atau kegiatan terkait di laut (seperti nelayan, dan petambak).

Biaya-biaya yang selanjutnya dapat pula di klaim adalah biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan kelautan dan perikanan. Kemudian untuk klaim ganti kerugian pencemaran akibat tumpahan minyak, diluar skema yang diatur oleh CLC 1969, maka jenis ganti kerugiannya minimal sama dengan jenis yang diatur dalam CLC 1969. Disamping itu juga dapat berpedoman pada Undang-undang No. 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi dari Negara atau disebut tanggung jawab Negara (*state liability*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional, sehingga kalau terjadi pelanggaran kewajiban internasional akan timbul tanggung jawab Negara. Pelanggaran kewajiban internasional tersebut seperti tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang sudah mengikat negaranya. Tanggung jawab Negara dan kewajiban untuk memberikan ganti ruginya sering terjadi dalam kasus-kasus pencemaran laut, seperti dalam kasus Trail Smalter (1938), kasus Terusan Corfu (1949) dan kasus Lake Lenoux (1957), Showa Maru (1975),

Dalam mengkaji kasus ini, Indonesia bisa melihat hasil dari kasus-kasus lingkungan hidup yang sebelumnya pernah terjadi. Kasus Trail Smalter (*Trail Smaller Case*) misalnya, kasus ini bermula dari pencemaran udara yang diakibatkan oleh perusahaan pupuk milik warga negara Kanada yang

dioperasikan di dalam wilayah Kanada, dekat Sungai Columbia, lebih kurang 10 mil menjelang perbatasan Kanada-Amerika Serikat (AS). Mulai 1920 emisi yang dihasilkan oleh perusahaan terus meningkat. Pada 1930 jumlah emisi tersebut mencapai lebih dari 300 ton sulfur setiap harinya. Emisi dari proses produksi pupuk itu mengandung sulfur dioksida, yang menyebarkan bau logam dan seng yang sangat menyengat. Karena terbawa angin yang bergerak ke arah wilayah AS melalui lembah Sungai Columbia, maka timbul berbagai akibat yang berdampak terhadap tanah, air, dan udara, kesehatan, serta berbagai kepentingan penduduk Washington lainnya. Akibat kerugian ini, AS menuntut agar Kanada bertanggung jawab untuk membayar semua kerugian yang diderita AS. Setelah melakukan negosiasi, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan kasus itu melalui International Joint Commission, suatu badan arbitrase yang dibentuk berdasarkan Boundary Waters Treaty 1907. Pada tahun 1931, komisi tersebut berhasil mengumpulkan fakta dan melaporkan bahwa kerugian yang diderita AS, termasuk yang terjadi dan yang masih diperkirakan, mencapai jumlah 350.000 dolar AS.

Tetapi, setelah tahun 1931, AS kembali menuntut ganti rugi dari Kanada karena masih terjadinya polusi. Besar tuntutan ganti rugi yang diajukan AS adalah 2 juta dolar AS. Tuntutan kedua ini diselesaikan melalui Badan Arbitrase yang dibentuk oleh kedua negara. Dalam keputusannya, Badan Arbitrase menetapkan dua hal. Pertama, mewajibkan Kanada membayar ganti rugi sebesar 78.000 dolar AS. Kedua, mewajibkan Kanada mencegah kerugian yang mungkin timbul pada masa-masa selanjutnya (*to prevent the future damage*) dan menurunkan emisi sampai tingkat tidak

melampaui ambang batas (*acceptable level*). Dengan demikian, pada kasus Trail Smalter, para hakim arbitrase menerapkan prinsip tanggung jawab negara melalui prinsip ganti rugi (*liability*) dalam kombinasi dengan kewajiban untuk mencegah kerugian selanjutnya (*duty to prevent*).

Hal yang bisa dipetik dari kasus the Trail Smalter adalah digunakannya prinsip "*strict liability*" sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan, yang sudah diterima dalam hukum internasional. Mahkamah Internasional dalam kasus Terusan Corfu (The Corfu Channel) juga tidak mempersalahkan adanya unsur kesalahan, kesengajaan atau kelalaian dari pihak "*polluter*". Yang dipersoalkan adalah adanya cukup pembuktian tentang adanya kerugian sebagai "*case of seriously consequence*" (*ultrahazardous dangerous activity*), banyaknya bahan pencemaran yang dikeluarkan dan menghubungkannya dengan kewajiban-kewajiban, serta tanggung jawab para pihak kedua negara.¹²⁶

Seperti yang telah dinyatakan pada uraian terdahulu, bahwa dianutnya prinsip *strict liability* pada dewasa ini dianggap lebih sesuai dan memenuhi perasaan keadilan sosial, mengingat bahwa dalam abad kedua puluh ini, perkembangan ekonomi dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat.¹²⁷ Oleh sebab itu untuk mengimbangi kemajuan dalam bidang ekonomi dan teknologi ini, maka negara-negara, termasuk Indonesia sudah menerapkan prinsip ini dalam perundang-undangan khusus yang telah meletakkan tanggung jawab pada perusahaan-perusahaan atas kerugian yang ditimbulkannya.

¹²⁶ Meike Komar, *Pokok-pokok Lingkungan Hidup di Ruang Udara dan Angkasa*, Fakultas Hukum UNPAD, 1981, hlm. 15

¹²⁷ Sucipto, *Sistem...*, hlm. 126

Sehubungan dengan hal tersebut, OECD menumbuhkan berbagai asas serta tuntutan penanganannya secara sektoral dalam masalah *transfrontier pollution*, yaitu:¹²⁸

- a) *Principle of non-discrimination*
- b) *Principle of equal right of access*
- c) *Principle of information and consultation*
- d) *Principle of international solidarity*
- e) *Principle of duties of states*
- f) *Principle of mutual assistance in the event of accidental pollution*
- g) *Principle of international co-operation in frontier regions*
- h) *Principle of environmental impact studies in frontier regions*

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Pemerintah Australia atas pencemaran minyak di Laut Timor, karena kebocoran instalasi minyak lepas pantai adalah *Strict Liability*. Akibat kasus ini menyebabkan negara yang mengawasi (*controlling state*) bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan laut yang telah terjadi karena telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Negara lain dan juga bagi ekosistem laut. Ketentuan mengenai bentuk tanggung jawab ini dapat kita lihat dalam *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of the Seabed Mineral Resources 1976* dan *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969* beserta protokol tambahannya.

¹²⁸ St, Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku IV: Global*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 190

Strict Liability merupakan bentuk tanggung jawab yang digunakan dalam pencemaran laut oleh minyak, karena minyak merupakan bahan yang termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B3). Selain itu dari ketentuan-ketentuan hukum yang telah dibahas sebelumnya, dapat dilihat bahwa bentuk tanggung jawab atas pencemaran laut yang disebabkan minyak karena kebocoran instalasi minyak lepas pantai adalah *Strict Liability*, karena tanggung jawab ini muncul setelah adanya kerusakan atau kerugian yang terjadi, serta adanya minimalisasi besarnya ganti rugi (*plafond*), dan pengecualian adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Hal ini juga berarti bahwa negara tersebut bertanggung secara langsung, tanpa perlu pembuktian adanya kesalahan pada pihak pencemar oleh Pemerintah Indonesia.

4.3 Alternatif Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional

Menurut pasal 1 butir 25 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Mekanisme penyelesaian sengketa (*disputes resolution*) dalam hukum lingkungan di banyak negara termasuk Indonesia, kini telah berkembang khususnya di bidang keperdataan. Perkembangan yang dimaksud disini adalah penyelesaian sengketa tidak lagi hanya ditangani oleh lembaga-lembaga tradisional yang ditunjuk oleh pemerintah seperti pengadilan dan semacamnya. Diluar pengadilan, kecenderungan demikian

telah mengarah kepada sebuah sistem (*extra judicial settlement*), dan perkembangan demikian telah semakin melembaga sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.¹²⁹

Dari berbagai aturan hukum internasional, Huala Adolf menguraikan prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa internasional, yaitu:¹³⁰

a. Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip iktikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip yang fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar Negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tak heran apabila prinsip ini dicantumkan dalam prinsip pertama yang termuat dalam *Manila Declaration (Section 1 Paragraph 1)*.¹³¹ Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap, yang pertama adalah prinsip ini mensyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antar Negara. Dan kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui prosedur-prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, atau cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak.

b. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini melarang para pihak dalam menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata (kekerasan).

¹²⁹ NHT. Siahaan, Opcit, hlm. 330

¹³⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasioanal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.15

¹³¹ *The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States*, 1982

c. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) PPiagam PBB, Deklarasi Manila, dan juga dalam UNCLOS 1982. Dalam ketentuan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dan prosedurnya harus didasarkan pada keinginan bebas para pihak.

d. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan Terhadap Pokok Sengketa

Prinsip yang sangat fundamental selanjutnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan apabila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan ini termasuk untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*), ini merupakan sumber bagi pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan.

e. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip ke-3 dan ke-4 diatas. Prinsip-prinsip tersebut hanya akan bias dilakukan atau direalisasikan manakala ada kesepakatan dari para pihak.

f. Prinsip *Exhaustion Local Remedies*

Menurut prinsip ini, sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional Negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).

g. Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan , Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-Negara

Prinsip ini mensyaratkan Negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang berisi tentang ratifikasi Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 atau UNCLOS 1982, merupakan dasar hukum bagi berlakunya konvensi ini di Indonesia. Hal ini berarti Indonesia dapat menjadikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi ini sebagai dasar di dalam prosedur penyelesaian masalah tanggung jawab atau ganti rugi, apabila terjadi pencemaran minyak di laut. Demikian pula dalam mengkaji kasus pencemaran Laut Timor, pihak yang bersengketa (Indonesia-Australia) dapat menggunakan ketentuan yang ada pada UNCLOS sebagai pedoman dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan laut internasional yang telah terjadi.

Ketentuan ini terdapat dalam Bab XV UNCLOS 1982 tentang "*Settlement of Disputes*", Pasal 279 menetapkan bahwa penyelesaian sengketa wajib dilakukan dengan '*peaceful means*', dan menurut Pasal 280, setiap negara yang menjadi pihak dalam sengketa berhak menempuh cara penyelesaian '*by any peaceful means of their own choice*'. Apabila dalam suatu kasus tidak tercapai penyelesaian sengketa secara damai atau musyawarah oleh para pihak yang bersengketa, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat menempuh prosedur alternatif yang telah diatur dalam

Bab XV, serta wajib mengadakan tukar pikiran mengenai penyelesaian sengketa secara negosiasi atau sarana-sarana lainnya.¹³²

Dalam hukum internasional telah ditetapkan kewajiban kepada semua negara anggota PBB untuk menyelesaikan sengketa internasionalnya secara damai. Ketentuan ini tersurat dalam Pasal 1, 2, dan 33 Piagam PBB.¹³³

Pasal 33 Piagam PBB menyatakan bahwa:

Para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi (perundingan), penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih.

Ketentuan seperti yang disebutkan di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 279 UCLOS 1982 tentang “*Obligation to settle disputes by peaceful means*” yang berbunyi, sebagai berikut:

Negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan untuk tujuan ini harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut.

Ketentuan hukum nasional Indonesia juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Yaitu terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

¹³² Juajir Sumardi, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 216-217

¹³³ Huala Adolf, opcit, hlm.10-11

- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulanginya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulanginya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila kita baca

rumusan pasal 1 angka 10 dan alenia ke sembilan dari Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999, dikatakan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) banyak diterapkan, karena mempunyai kelebihan antara lain:¹³⁴

1. lebih murah, cepat dan sederhana;
2. dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan;
3. kenyataan bahwa pengadilan bukan merupakan pilihan terbaik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tertentu: sengketa keluarga, sengketa bisnis, sengketa lingkungan hidup dan konflik etnis. Agar terjadi “win-win solution” dan menghindari “kalah menang” atau “benar-salah”.

Alternatif Disputes Resolution (ADR) juga memiliki sisi kelemahan diantaranya dapat dilihat antara lain sebagai berikut; terkadang bisa memakan waktu yang lama. Mekanisme eksekusi yang sulit, karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak. Hal ini banyak terjadi pada proses negosiasi dan mediasi. Karena akan sangat tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai tuntas dan juga melaksanaan keputusan sengketa.

¹³⁴ Sukma Violetta, *Penyelesaian Sengketa Secara Musyawarah (ADR) Belajar dari Pengalaman Negara- Negara Lain. Seminar. Sosialisasi PP No. 54 Tahun 2000, Kerjasama antara PSLH-Lemlit UNS dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNU Surakarta, 25 September 2000, hlm. 3*

Mengenai metode/prosedur penyelesaian sengketa internasional dapat dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu prosedur non-hukum (negosiasi, mediasi, Inquiry, konsiliasi) dan yang kedua adalah prosedur legal/hukum (Arbitrase, Pengadilan Internasional).

1. Prosedur Non-Hukum

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan sederhana. Dalam teknik negosiasi penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Negosiasi, biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam lembaga atau organisasi internasional.¹³⁵ Negosiasi memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah: para pihak sendiri yang melakukan perundingan secara langsung sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian ini diselesaikan, dalam negosiasi, para pihak terhindar dari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri, dalam negosiasi para pihak mencari upaya penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada yang merasa menang atau kalah. Kelemahan utama penggunaan cara ini adalah : *pertama,*

¹³⁵ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internsioanal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 19

manakala kedudukan para pihak tidak seimbang, *kedua*, bahwa proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat dan memakan waktu yang cukup lama, *ketiga*, manakala suatu pihak terlalu keras pada pendiriannya, sehingga kesepakatan sulit untuk dilakukan.

b. Inquiry/Pencarian Fakta

Penggunaan prosedur *Inquiry* dalam menyelesaikan sengketa biasanya ditempuh manakala cara negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. Cara dapat ini digunakan ketika terdapat persengketaan mengenai fakta-fakta dari suatu persoalan. Karena para pihak pada intinya mempersengkatakan perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskannya diperlukan adanya campur tangan pihak lain untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya.¹³⁶

c. Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa inggris yaitu “Mediation” artinya “menengahi”, “penengah”. Jadi, Penengah (Mediator) adalah orang yang memediasi suatu kegiatan. Dalam kontek penyelesaian sengketa, Pola mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara menengahi para pihak yang bersengketa. Fungsi Mediator adalah sebagai Wasit, yang memutuskan sengketa adalah para pihak yang berperkara. Karena itu Mediator harus benar-benar orang yang

¹³⁶ Ibid, hlm. 20

bersikap “Netral” dan dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Mediator dapat dipilih dari tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh tokoh agama, dll yang mengetahui, memahami dan mengerti pokok masalah yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Mediator yang dipilih bisa bersifat tetap atau ad hoc.

d. Konsiliasi

Konsiliasi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dalam rangka penyelesaian sengketa. Konsiliasi dapat diserahkan kepada sebuah Tim (Konsiliator) yang berfungsi menjelaskan fakta-fakta, membuat usulan-usulan penyelesaian, tetapi sifatnya tidak mengikat. Konsiliator dapat dibentuk bersifat tetap dan ad hoc.

Perbedaan antara konsiliasi dan mediasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Mediasi merupakan perluasan dari negosiasi, sedangkan konsiliasi adalah memberikan peran bagi pihak ketiga yang setaraf dengan adanya *inquiry*.¹³⁷

2. Prosedur-prosedur Hukum

Penyelesaian sengketa internasional menurut prosedur legal atau hukum adalah meliputi arbitrase dan pengadilan internasional (*International Court of Justice*).

a. Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa latin *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan.

¹³⁷ Juajir Thonthowi, Opcit, hlm. 229

Dalam hal ini ditunjuk satu atau beberapa orang yang diberi kewenangan untuk memutuskan suatu perkara. Hampir sama dengan mediasi dimana penyelesaian perkara melibatkan pihak ketiga. Namun bila dalam mediasi mediator tidak berhak memutus perkara, sedang arbitrator memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara.

Menurut Black's Law Dictionary: "*Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation*". Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de compromitendo*); atau
2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (*Akta Kompromis*).

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (*binding*). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer

dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.¹³⁸

Dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah:¹³⁹

- kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;
- keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
- para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil;
- para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya;
- para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase;
- putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

¹³⁸ Huala Adolf, Opcit, hlm. 23

¹³⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 3

b. Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*)

Pengadilan internasional biasanya ditempuh oleh para pihak yang bersengketa apabila cara-cara penyelesaian secara diplomatik ataupun arbitrase ternyata tidak berhasil. Pengadilan ini dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan khusus (*ad hoc*). Contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice/ICJ*).¹⁴⁰ ICJ merupakan pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas berbagai macam persoalan internasional. Fungsi dari pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 (1) statuta ICJ adalah ‘untuk memutuskan perkara sesuai dengan hukum internasional’. Dan sebagai jawaban atas apa yang dimaksud dengan hukum internasional itu sendiri adalah terdapat pada sumber-sumber hukum internasional yang juga disebutkan oleh pasal 38. Disamping itu, dalam memutuskan perkara harus memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.¹⁴¹

Khusus mengenai masalah sengketa lingkungan laut internasional, prosedur penyelesaian secara hukum yang menghasilkan keputusan mengikat juga dapat menggunakan ketentuan yang ada dalam Pasal 287 UNCLOS 1982. Pasal ini memberikan ketentuan apabila prosedur negosiasi, penyelidikan, mediasi, dan konsiliasi para pihak tetap belum mencapai kesepakatan dalam sengketa yang dipermasalahkan, maka prosedur selanjutnya yang dapat ditempuh

¹⁴⁰ Ibid, hlm. 24

¹⁴¹ Jawahir Thontowi, *Hukum...* hlm. 233-234

para pihak adalah menyampaikan permasalahannya kepada salah satu badan yang ditentukan dalam ketentuan pasal ini yaitu:

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VI Konvensi ini
2. Mahkamah Internasional (ICJ)
3. Suatu mahkamah arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII
4. Suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII.

Dalam kasus Laut Timor, para pihak yang bersengketa dapat memilih arbitrase sebagai alternatif prosedur penyelesaian sengketa yang paling tepat. Khususnya adalah pembentukan suatu mahkamah arbitrase khusus seperti yang ditentukan dalam Pasal 287 UNCLOS 1982. Mengapa menggunakan jalur arbitrase khusus, karena menurut Pasal 1 Lampiran VIII UNCLOS 1982, menyatakan bahwa: “.... sengketa perihal interpretasi atau penerapan pasal-pasal konvensi ini yang bertalian dengan, (1) perikanan, (2) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, (3) riset ilmiah dan kelautan, atau (4) navigasi, termasuk pencemaran yang berasal dari kendaraan air dan disebabkan oleh dumping, dapat menyerahkan sengketa itu kepada arbitrase khusus yang ditentukan dalam Lampiran ini dengan pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan pada pihak atau para pihak lain dalam sengketa tersebut. Pemberitahuan itu harus disertai dengan suatu pernyataan mengenai gugatan tersebut dan alasan-alasan yang mendasarinya”.

Pencemaran yang terjadi di laut Timor adalah suatu sengketa yang dapat dimasukkan ke dalam bagian perlindungan dan pelestarian

lingkungan laut, yang masuk dalam yurisdiksi arbitrase khusus menurut Lampiran VIII UNCLOS 1982. Selain itu, menurut Huala Adolf proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif, yaitu:¹⁴²

1. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (*arbitrator*) baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini dengan bantuan pihak ke-3 misalnya pengadilan internasional) yang menunjuk *arbitrator* untuk salah satu atau kedua pihak. Hal ini penting, karena apabila suatu negara menyerahkan sengketanya kepada pihak ketiga (dalam hal ini arbitrase) maka negara tersebut harus mempercayakan sengketanya diputus oleh pihak ketiga tersebut, yang sedikitnya menurut negara tersebut bisa diandalkan, dipercaya dan memiliki kredibilitas.
2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan ditetapkan pada pokok sengketa, dan lain-lain.
3. Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat, sehingga dapat menjamin pelaksanaan putusan, dibandingkan dengan prosedur diplomatik yang diuraikan diatas.
4. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia, apabila para pihak menginginkannya. Contoh persidangan arbitrase yang dibuat secara rahasia adalah persidangan dan

¹⁴² Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internsioanal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 41

argumen atau dengar pendapat secara lisan yang tertutup dalam kasus *Rainbow Warriors Arbitration*. Hal ini yang sama tampak dalam kasus *Anglo-French Continental Shelf*.

5. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

Karena pada arbitrase mensyaratkan bahwa proses pemeriksaan benar-benar akan dilakukan oleh arbiter yang sangat kompeten dibidangnya. *“A final advantage of arbitration is arbitration often have a personal background or technical expertise in the area surrounding the dispute. By comparasion, judgets and jurist trained in the law often lack complete comprehension of the subject matter”*.¹⁴³

Diharapkan dalam penyelesaian kasus Pencemaran Laut Timor ini, hasil keputusannya dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

Selain itu, prosedur arbitrase dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya. Dibatasinya pemeriksaan perkara hanya pada satu tingkat, otomatis akan mengurangi waktu penyelesaian sengketa. Di Indonesia, jika diperiksa oleh peradilan umum, maka prosesnya akan mencapai 4 tingkat, yaitu; pemeriksaan pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan banding di pengadilan tinggi, kasasi dan Peninjauan Kembali dilakukan di Mahkamah Agung. Proses ini di Indonesia akan memakan waktu rata-rata tidak kurang dari 8-9 tahun. Perinciannya adalah 6 bulan diperiksa dan sudah harus diputus di pengadilan negeri, jika diadakan pemeriksaan banding maka sudah harus diputus dalam waktu

¹⁴³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 5

6 bulan oleh pengadilan tinggi sedangkan untuk dapat diperiksa kasasi di Mahkamah Agung biasanya menunggu tidak kurang dari 3 tahun. Dengan dimungkinkannya Peninjauan Kembali, paling tidak sampai sebuah keputusan dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri ditambah kemungkinan adanya perlawanan dari pihak ketiga yang harus diperiksa dan diputus terlebih dulu, maka total waktu yang harus ditempuh oleh sebuah kasus di peradilan berkisar antara 8 sampai 9 tahun. Adanya hal ini tentu saja sangat merugikan bangsa Indonesia, dan juga ekosistem laut Timor itu sendiri. Melalui arbitrase, kendala waktu seperti ini relatif dapat diatasi, karena sifat putusannya yang final.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pencemaran laut Timor, negara Australia tidak hanya bisa dimintai tanggung jawab atas pencemaran yang terjadi karena adanya prinsip *Vicarious Responsibility*. Akan tetapi berdasarkan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional memang sudah menjadi kewajiban Australia untuk bertanggung jawab atas pencemaran yang telah terjadi di Laut Timor, karena Australia telah melanggar kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam hukum lingkungan internasional, seperti yang telah dikemukakan di uraian sebelumnya. Meskipun pencemaran tersebut bukan dilakukan oleh pemerintah atau aparaturnya, dalam hal ini negara bersifat pasif, melainkan dilakukan oleh perusahaan transnasional yang berada dalam wilayah yurisdiksinya atau yang berada di bawah pengawasan negara Australia.

Selain itu, dalam hukum internasional, negara masih diakui sebagai subjek yang utama dalam hukum internasional. Dan dalam berbagai ketentuan ketentuan hukum internasional, menunjukkan bahwa yang dapat terikat secara langsung dalam mendukung hak dan kewajiban internasional secara langsung adalah negara. Demikian juga, yang dianggap dan diwajibkan bertanggung jawab secara internasional terhadap segala kerugian yang timbul dari akibat kegiatan suatu negara, termasuk kegiatan yang berada di

bawah pengawasannya, adalah negara. Dengan demikian, yang bertanggung jawab secara internasional terhadap dampak lingkungan yang timbul karena pencemaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan bisnis internasional (perusahaan transnasional) bukanlah perusahaan tersebut, melainkan negara. Karena kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan transnasional yang dilakukan oleh subjek-subjek non-publik adalah kegiatan yang termasuk dalam kualifikasi *activities within the control of states*. Penerapan kewajiban internasional kepada subjek bisnis internasional (perusahaan transnasional) non-pemerintah adalah bersifat tidak langsung. Penerapan ini dilakukan oleh masing-masing negara anggota suatu perjanjian internasional melalui pembentukan hukum nasionalnya masing-masing. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Australia mempunyai peran dalam terjadinya pencemaran, karena berdirinya perusahaan itu sebelumnya adalah atas dasar pemberian izin dari pemerintah Australia.

2. Mengenai bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Pemerintah Australia sebagai negara yang mengawasi (*controlling state*), atas pencemaran di Laut Timor adalah, tanggung jawab secara mutlak (*strict liability*). Ketentuan mengenai bentuk tanggung jawab ini dapat kita lihat dalam *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of the Seabed Mineral Resources* 1976 dan *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* 1969 beserta protokol tambahannya. *Strict Liability* merupakan bentuk tanggung jawab yang digunakan dalam pencemaran

laut oleh minyak, karena minyak merupakan bahan yang termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B3). Selain itu dari ketentuan-ketentuan hukum yang telah dibahas sebelumnya, dapat dilihat bahwa bentuk tanggung jawab atas pencemaran laut oleh minyak yang disebabkan karena kebocoran instalasi minyak lepas pantai adalah *Strict Liability*, karena tanggung jawab ini muncul setelah adanya kerusakan atau kerugian yang terjadi, serta adanya pembatasan besarnya ganti rugi (*plafond*), dan pengecualian adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Hal ini juga berarti bahwa negara atau Operator instalasi tersebut bertanggung secara langsung, tanpa perlu pembuktian adanya kesalahan pihak pencemar terlebih dahulu oleh Pemerintah Indonesia.

3. Mengenai alternatif prosedur penyelesaian sengketa internasional, dari uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur penyelesaian sengketa internasional dapat dibedakan menjadi dua prosedur yakni prosedur hukum dan prosedur non-hukum. Yang dimaksud prosedur hukum adalah melalui proses pengadilan, dan arbitrase. Sedangkan yang melalui prosedur non-hukum adalah melalui, Negosiasi, Mediasi, Inquiry, dan Konsiliasi yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam mengkaji sengketa lingkungan internasional yang terjadi di laut Timor kita dapat menggunakan ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982, yaitu pasal 287 dan lampiran ke VIII. Menurut ketentuan ini, untuk mendapatkan hasil keputusan yang mengikat para pihak, apabila

prosedur negosiasi, penyelidikan, mediasi, dan konsiliasi para pihak tetap belum mencapai kesepakatan dalam sengketa yang dipermasalahkan, maka prosedur selanjutnya yang dapat ditempuh para pihak adalah menyampaikan permasalahannya kepada salah satu badan yang ditentukan dalam ketentuan pasal ini yaitu:

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VI Konvensi ini
2. Mahkamah Internasional (ICJ)
3. Suatu mahkamah arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII
4. Suatu mahkamah arbitrase khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII.

Dalam kasus Laut Timor, pembentukan suatu Mahkamah Arbitrase Khusus dapat dipilih sebagai alternatif prosedur penyelesaian sengketa yang paling tepat, karena pencemaran yang terjadi di laut Timor adalah suatu sengketa yang dapat dimasukkan ke dalam bagian perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, yang masuk dalam yurisdiksi arbitrase khusus menurut Lampiran VIII UNCLOS 1982, selain itu arbitrase mempunyai sisi-sisi positif seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga diharapkan hasil keputusannya dapat menguntungkan Indonesia dan menjamin terlaksananya ganti rugi terhadap masyarakat Indonesia yang mengalami dampak negatif dari kasus ini.

5.2 Saran

Sebagaimana telah diuraikan dalam kajian pustaka dan pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa terjadinya pencemaran laut oleh minyak yang bersumber dari kebocoran instalasi minyak lepas pantai, memberi dampak negatif yang sangat besar bagi ekosistem laut maupun

bagi masyarakat sekitar, seperti matinya biota laut seperti ikan dan burung laut, rusaknya ekologi laut dan terganggunya mata pencaharian masyarakat nelayan pulau Timor yang mengandalkan pendapatannya dari mencari ikan dan hasil laut lainnya. Oleh karena itu, penuntutan tanggung jawab atau ganti rugi terhadap pencemar harus segera dilakukan, Pemerintah Indonesia harus bertindak secara responsif dalam menyikapi pencemaran ini, agar kerugian akibat pencemaran tidak semakin besar, baik bagi lingkungan laut Timor, masyarakat sekitar laut Timor dan juga bagi Pemerintah Indonesia.

Indonesia juga dapat meratifikasi Konvensi mengenai Tanggung Jawab Pencemaran Laut oleh Minyak Yang Berasal Dari Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Mineral Laut dan Tanah Dibawahnya 1976 (*Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976*). Karena seperti yang telah diketahui, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan, khususnya mengenai kegiatan pengeboran minyak lepas pantai semakin hari semakin meningkat. Konvensi ini dapat dijadikan pedoman hukum guna menjamin adanya ganti rugi dan juga agar kejadian yang sama dapat dihindarkan.

Selain itu, dalam hal menentukan alternatif prosedur penyelesaian sengketa apakah yang akan digunakan dalam menyelesaikan kasus ini, pemerintah diharapkan untuk mengkaji terlebih dahulu, unsur-unsur positif dan negatif dari masing-masing prosedur yang tersedia dalam hukum lingkungan internasional. Apabila hal ini dilakukan terlebih dahulu,

diharapkan akan memberikan keputusan dan hasil yang maksimal dalam penyelesaian sengketa ini. Kesalahan pemilihan prosedur penyelesaian dalam kasus ini pada akhirnya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri dan menghambat terlaksananya proses ganti rugi secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional ; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : PT. Alumni.
- Huala Adolf, 1996, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.
- _____, 2002, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- _____, 2001, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Dampak Komersialisasi Ruang Angkasa*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Juajir Sumardi, 1996, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2003, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Indonesia.
- Komar Kantaatmajda, 1982, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Internasional*, Bandung PT. Alumni.
- Komar Kantaatmajda, 1981, *Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut*. Bandung: PT. Alumni.
- Marsudi Triatmodjo, 1996, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Internasional*, Bandung: PT. Alumni.
- M Daud Silalahi, 1996, *Pengantar Hukum Lingkungan Laut Internasional dan Implikasinya secara Regional*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sucipto, 1985, *Sistem Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Udara*, Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.

Syahmin A.K, 1988, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*, Bandung : Binacipta.

Timothy Swanson & Sam Johnston, 1999, *Global Environment Problems and International Environmental Agreements: The Economic of International*, Institution Building, UK, Edward Elgar Publishing.

Otto Soemarwoto, 1991, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Djambatan.

Website

www.dephan.go.id Umar S. Tarmansyah, 2006, *Urgensi Penegasan Batas Laut dan Hubungannya Dengan Penguatan Nilai Geostrategis Dalam Rangka Pertahanan Negara*, Buletin Balitbang Dephan (online), Volume 9 Nomor 16 Tahun 2006, diakses tanggal 12 Januari 2010.

www.kompas.online.com *Pencemaran Luat Timor oleh Minyak Mentah lewati ZEE*. 2010. diakses tanggal 10 mei 2010.

www.wikipedia.com *Tanggung Jawab negara dalam Pencemaran Laut*, diakses pada tanggal 14 Mei 2010.

www.suaramerdekaonline.com *Tanggung Jawab Australia terhadap Pencemaran Laut Timor*, diakses tanggal 13 Maret 2010.

Peraturan Perundang-undangan

United Nation Convention on Law of the Sea 1982.

Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploitation and Exploration of the continental Shelf, 1988.

Offshore Pollution Liability Agreement 1974 (OPOL).

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976.

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1969. beserta protokol tambahannya tahun 1992.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of The Sea.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Makalah & Jurnal

Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. 2004, *Draft Pedoman Umum Pedoman Umum Penyiapan dan Penyelesaian Klaim Ganti Kerugian Kerusakan Sumberdaya Pesisir dan Laut serta Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pencemaran Minyak di Perairan Indonesia dan ZEE Indonesia*. Jakarta.


Laksmi Nurani Usman, 1991, *Perlindungan Lingkungan Laut yang Disebabkan Oleh Kegiatan Produksi Minyak di Lepas Pantai*, Bandung: Makalah Seminar nasional.

Marcel Hendrapaty, dkk, 1994, *Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Pemindahan Instalasi Lepas Pantai serta Implementasinya di Indonesia*, Ujung Pandang: Hasil Penelitian, Universitas Hasanudin.

Sri Sundari Rangkuti, 1991, *Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum dalam Kasus Pencemaran Laut*, Bandung: Makalah Seminar Nasional.

Sukma Violetta. 2000. *Penyelesaian Sengketa Secara Musyawarah (ADR) Belajar dari Pengalaman Negara- Negara Lain*. Seminar .Sosialisasi PP No. 54 Tahun 2000, Kerjasama antara PSLH-Lemlit UNS dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNU Surakarta, 25 September 2000.

Wahyu Yun Santoso.2007. *Penerapan Skema Pertanggungjawaban Hukum dan Ganti Kerugian dalam Pencemaran Laut*, Bahan Kuliah Hukum Lingkungan, Jogjakarta, Fakultas Hukum, UGM.



LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN
MINYAK DI LAUT YANG BERSUMBER DARI KEBOCORAN
INSTALASI LEPAS PANTAI
(Studi Kasus Pencemaran Laut Timor Di Indonesia)**

Oleh :

**RETNO PUTRI AMANDA SARI
NIM. 0610113202**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Sucipto, SH., MHum.
NIP. 13089008

Setyo Widagdo, SH., MHum.
NIP. 19590320 198601 1 003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional,

Setyo Widagdo, S.H., MHum
NIP. 19590320 198601 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN
MINYAK DI LAUT YANG BERSUMBER DARI KEBOCORAN
INSTALASI LEPAS PANTAI**

(Studi Kasus Pencemaran Laut Timor Di Indonesia)

Oleh :

RETNO PUTRI AMANDA SARI

NIM. 0610113202

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Sucipto, S.H, M.Hum.

Ketua Majelis Penguji

Setyo Widagdo, S.H, M.Hum.
19590320 198601 1 003

Pembimbing Pendamping

Setyo Widagdo, S.H,M.Hum.
19590320 198601 1 003

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Setyo Widagdo, S.H, M.Hum.
19590320 198601 1 003

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Herman Suryokumoro, S.H, M.S
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan atas hikmah dan karunia Allah SWT, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Yang Bersumber Dari Kebocoran Instalasi Lepas Pantai (Studi Kasus Pencemaran Laut Timor di Indonesia) .

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tidak terlepas dari adanya dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya juga menyampaikan rasa Terima Kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Sucipto, SH, M.Hum. selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk memeriksa hasil tulisan saya dan membimbing saya dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Setyo Widagdo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional, sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan memeriksa hasil tulisan saya.
4. Keluarga saya, khususnya mama, yang telah mendukung proses penulisan skripsi ini dengan segenap perhatiannya sehingga dapat terselesaikan.

5. Teman-teman saya yang telah banyak membantu memberikan masukan maupun saran selama proses pelaksanaan praktek kerja hingga penulisan skripsi ini diselesaikan.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun. Dengan demikian, saya mengharapkan agar disusunnya laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Amin.



Malang, Juli 2010

Penulis



ABSTRAKSI

Retno Putri Amanda Sari, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2010, TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN MINYAK DI LAUT YANG BERSUMBER DARI KEBOCORAN INSTALASI LEPAS PANTAI (Studi Kasus Pencemaran Laut Timor Di Indonesia), Sucipto, SH, M.Hum, Setyo Widagdo, S.H, M.Hum.

Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Minyak di Laut Yang Bersumber Dari Kebocoran Instalasi Lepas Pantai (Studi Kasus Pencemaran Laut Timor Di Indonesia). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya untuk menjaga kelestarian laut dari pencemaran. Dalam rangka pemanfaatan lingkungan laut ini, setiap Negara tunduk pada prinsip-prinsip hak berdaulat (*sovereign right*) yang berlaku dalam hukum internasional. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi setiap Negara dalam memanfaatkan lingkungan laut yang menjadi bagian dari wilayahnya secara tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara lain yaitu berupa pencemaran laut. Apabila hal ini terjadi maka timbulah tanggung jawab Negara. Contoh kasus pencemaran laut yang bersumber dari kebocoran instalasi minyak lepas pantai yang terjadi di Indonesia adalah pencemaran yang terjadi di laut Timor, oleh PTTEP Australia, sebuah perusahaan transnasional yang berada di wilayah yurisdiksi Negara Australia. Pencemaran ini telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan, baik bagi Pemerintah Indonesia, lingkungan laut Timor dan juga bagi masyarakat sekitar laut Timor itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah :

- (1) Dapatkah Pemerintah Indonesia meminta tanggung jawab kepada Pemerintah Australia atas kasus di atas, yang diakibatkan oleh PTTEP Australia?

- (2) Apa bentuk tanggung jawab pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia atas pencemaran Laut Timor oleh minyak di atas?

- (3) Bagaimana prosedur penyelesaian tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia atas kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia?

Pada penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada kajian norma, kepustakaan, dan konvensi internasional, yang bertujuan untuk menemukan sistematika hukum dan sinkronisasi hukum. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa berdasarkan prinsip dan hukum lingkungan internasional Negara Australia dapat dimintai tanggung jawab atas kasus pencemaran yang terjadi di Laut Timor. Bentuk tanggung jawab pemerintah Australia atas pencemaran minyak di laut Timor yang bersumber dari kebocoran instalasi lepas pantai adalah *Strict Liability*. Sedangkan untuk alternatif prosedur penyelesaian tanggung jawab yang tepat atas kasus ini, pemerintah Indonesia dapat membentuk Mahkamah Arbitrase Khusus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982 yaitu pasal 287 Lampiran Ke VIII

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Abstraksi.....	v
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pertanggungjawaban Negara dan Tanggung Jawab Negara	15
2.1.1 Pertanggungjawaban Negara (<i>State Responsibility</i>) ...	15
2.1.2 Tanggung Jawab Negara (<i>Liability of State</i>)	21
2.2 Pencemaran Laut.....	29
2.2.1 Pengertian Pencemaran Laut.....	29
2.2.2 Bentuk-Bentuk Pencemaran Laut	32
2.2.3 Pencemaran Laut oleh Minyak.....	35
2.2.4 Dampak Pencemaran Laut yang Diakibatkan oleh Minyak	37
2.3 Pencemaran Laut Yang Bersumber Dari Instalasi Lepas Pantai.....	38
2.3.1 Pengertian Instalasi Lepas Pantai.....	38
2.3.2 Pengaturan Hukum Pencemaran Laut Yang Bersumber Dari Industri Lepas Pantai.....	40

2.4	Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional	48
-----	--	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	55
3.2	Metode Pendekatan	55
3.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	56
3.3.1	Bahan Hukum Primer.....	56
3.3.2	Bahan Hukum Sekunder	57
3.3.3	Bahan Hukum Tersier	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Minyak Dilaut yang Bersumber Dari Kebocoran Instalasi Lepas Pantai.....	60
4.2	Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Australia Terhadap Pemerintah Republik Indonesia atas Pencemaran Minyak yang Terjadi di Laut Timor.....	83
4.3	Alternatif Prosedur Penyelesaian Tanggung Jawab Pemerintah Australia Terhadap Pemerintah Indonesia Atas Kasus Pencemarn Laut Timor.....	108

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	125
5.2	Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA

